



PUTUSAN

NOMOR: 43/G/2018/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

DR (Hc) HERMAN YOKU, S.IP, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Anggrek Kampung Sanggaria Arso I Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pekerjaan Pensiunan PNS Pemda Kabupaten Keerom;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. JUNADI, S.Hut., S.H., M.H., M.S.;-----
2. MURSANI, S.H.;-----
3. TITI SUSAN KARMILA RUMAHERANG, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada “Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum JUNADI DAN REKAN” yang beralamat Kantor di Jalan Pasir Nomor 32 RT.002 RW.001 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Desember 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----



M E L A W A N :

1. PANITIA PEMILIHAN CALON WAKIL BUPATI

KABUPATEN KEEROM, SISA MASA JABATAN 2016-

2021., berkedudukan di Jalan Trans Papua, Arso,

Kabupaten Keerom;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

RATNA IDA SILALAH, S.H., dan JAMES SIMANJUTAK,

S.H., M.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia,

beralamat di Jalan Raya Abepura No. 45 C Komp.

Laboratorium Keswan Entrop Kota Jayapura, pekerjaan

Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa

tertanggal 20 Desember 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----

2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEEROM, berkedudukan di Jalan Trans

Papua, Arso, Kabupaten

Keerom;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

RATNA IDA SILALAH, S.H., dan JAMES SIMANJUTAK,

S.H. M.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia,

beralamat di Jalan Raya Abepura No. 45 C Komp.

Laboratorium Keswan Entrop Kota Jayapura, pekerjaan

Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa

tertanggal 20 Desember 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----

3. PITER GUSBAGER, S.Hut, MUP, Kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal Jalan kagi-Kagite No. 59, Kampung Workwana,

Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Calon Terpilih Wakil Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Keerom;-----
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

RATNA IDA SILALAH, S.H., dan JAMES SIMANJUTAK,
S.H. M.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Raya Abepura No. 45 C Komp.
Laboratorium Keswan Entrop Kota Jayapura, pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 13 Februari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;---

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca: -----

1.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :
43/PEN-MH/2018/PTUN.JPR Tanggal 7 Desember 2018 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

2.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 43/PEN-PP/2018/PTUN.JPR
Tanggal 11 Desember 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

3.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 43/PEN-HS/2018/PTUN.JPR
Tanggal 30 Januari 2019 Tentang Hari Sidang;-----

4.-----

Putusan Sela Nomor: 43/G/2018/PTUN.JPR., tanggal 20 Februari
2019;-----

5.-----

Putusan Sela Nomor: 43/G/2018/PTUN.JPR., tanggal 20 Februari
2019;-----

6.-Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan
saksi-saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam
persidangan; -----

Halaman 3 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 06 Desember 2018, dengan register perkara Nomor: 43/G/2018/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 30 Januari 2019, yang isi gugatannya selengkapny sebagai berikut:-----

I. OBYEK

GUGATAN :-----

1. Keputusan Tata Usaha Negara Yang di keluarkan oleh Tergugat I yaitu BERITA ACARA Nomor : 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR, tanggal 26 Nopember 2018, perihal Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021; (Selanjutnya disebut Sebagai Obyek Sengketa I);-----

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor : 17 tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 tanggal 26 Nopember 2018; (Selanjutnya disebut Obyek Sengketa II);-----

II. KEDUDUKAN

HUKUM :-----

Bahwa PENGGUGAT adalah berdasarkan surat DPD Partai GOLKAR Provinsi Papua Nomor : 04/B/PAN-UKK/CDK/PG/VI-2015 melalui Panitia Uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayakan dan Keputusan Menjadi Kepala Daerah dari Partai GOLKAR terdaftar sebagai nomor urut 1 (satu);-----

Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 20 Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai GOLKAR Pusat Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Kepala Daerah dari Partai GOLKAR dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu, tahap pertama pada tanggal 12 – 13 Juni 2015 dan tahap kedua pada tanggal 17 – 18 Juni 2015 di Sekretariat DPD Partai GOLKAR Provinsi Papua;-----

Kemudian Penggugat telah mendapat Surat Rekomendasi dari Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua untuk dapat di calonkan menjadi Wakil Bupati Kabupaten Keerom sisa masa Jabatan 2016 – 2021 dengan nomor surat : 828/736 tertanggal 19 Nopember 2018;-----

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :-----

Bahwa sebagaimana tertera dalam Obyek Gugatan sebagai berikut :-----

1. Berita Acara Yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom Nomor : 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR, tanggal 26 Nopember 2018, Perihal : Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021;Penjelasannya;-----

Bahwa Obyek Sengketa I ini, diterima pada tanggal 26 Nopember 2018 pada pukul 15:00 WIT di Tempat Tinggal / Rumah PENGGUGAT dan pada saat tanggal/hari tersebut baru diketahui oleh PENGGUGAT, waktu mengajukan Gugatan adalah tanggal 3 Desember 2018, dengan demikian bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan masih dapat dan tidak

Halaman 5 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 yang pada hakikatnya belum melewati 90 (sembilan puluh) hari kalender;-----

2. Keputusan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor : 17 tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 tanggal 26 Nopember 2018; Penjelasan;-----

Bahwa Obyek Sengketa II ini, diterima pada tanggal 9 Januari 2019 pada pukul 11:00 WIT di Tempat di Ruang Sidang PTUN Waena, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dimana saat itu PENGGUGAT bersama – sama Kuasa Hukum hadir untuk mengikuti sidang dengan agenda Perbaikan Gugatan dan pada saat tanggal/hari tersebut dari Pihak Kuasa Hukum Tergugat Ilbaru diketahui oleh PENGGUGAT, pada saat itu waktu menghadiri agenda sidang pertama, pada tanggal 9 Januari 2019, sedangkan waktu mengajukan dan mendaftarkan Gugatan pada tanggal 3 Desember 2018, dengan demikian bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan masih dapat dan tidak melampaui batas waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 yang pada hakikatnya belum melewati 90 (sembilan puluh) hari kalender;-----

IV. Obyek Gugatan telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor : 51 tahun 2009, dengan unsur – unsur sebagaiberikut :-----

• Penetapan Tertulis dan Kongkrit yaitu secara nyata ada dalam bentuk ;-----

Halaman 6 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom Nomor : 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR, tanggal 26 Nopember 2018, berupa : Berita Acara Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021;-----

- Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Keerom Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 tanggal 26 Nopember 2018;-----

- Individual : - Obyek Gugatan pertama memuat nama Penggugat;-----

- Obyek Gugatan kedua memuat nama-nama Individu yang dituju oleh obyek sengketa tersebut;-----

- Final:obyek gugatan langsung dapat dieksekusi oleh TERGUGAT, tanpa harus memperoleh persetujuan dari instansi lainnya;-----

- Dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN :obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat I sebagai PANITIA PEMILIH atau PANITIA SELEKSI CALON WAKIL BUPATI KEEROM MASA JABATAN 2016 – 2021, YANG MANA PANITIA PEMILIHAN INI JUGA MEWAKILI DARI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KEEROM. dan Tergugat II yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom, yaitu diterbitnya Surat Keputusan Nomor : 17 tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa

Halaman 7 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Tahun 2016 – 2021 tanggal 26 Nopember

2018;-----

• Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadikan PENGGUGAT tidak dapat terpilih lagi sebagai CALON WAKIL BUPATI KEEROM Masa Jabatan 2016 – 2021 dan Kehilangan Hak serta Kesempatannya, kemudian rugi dalam segi materi, tenaga, dan pikiran;-----

V. TENTANG DUDUK PERKARA ATAU

KRONOLOGIS:-----

1. Bahwa Penggugat menjelaskan tentang Surat DPD Partai Golkar Provinsi Papua Nomor : 04/B/PAN-UKK/CKD/PG/VI-2015 melalui Panitia Uji Kelayakan dan Keputusan Kepala Daerah dari Partai Golkar terdaftar secara resmi sebagai nomor urut 1 (satu), Sebagai Kader Senior Partai Golkar Saya (PENGGUGAT) dan Celsius Watae terdaftar sebagai nomor urut 2 (dua) yang juga berasal dari Kader Partai Golkar yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom ;-----

2. Bahwa Penggugat telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 20 Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Pusat Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Kepala Daerah dari Partai Golkar dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu, tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 Juni 2015, dan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 17 – 18 Juni 2015 di Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Papua;-----

3. Bahwa Pengiriman berkas ke DPP Partai Golkar pada bulan Juni 2018 terdapat 2 (dua) nama calon kandidat dari Kader Partai Golkar yaitu masing-masing adalah : 1). DR(Hc) Herman Yoku, S.IP dan 2). Drs. Celsius Watae, MH., bahwa pada saat itu juga saya

Halaman 8 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT telah masuk dalam lingkaran survey Indo Barometer (LSI) yang mendapat rekomendasi surat terbanyak di Kabupaten Keerom. Sedangkan Nomor urut 2 (dua) yaitu Bapak Drs. Celcius Watae, MH sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom, dengan pertimbangan DPP Partai Golkar Pusat maka rekomendasi diberikan pada nomor urut 2 (dua) sebagai calon Kepala Daerah dari Partai

Golkar;-----

4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Bapak Drs.Celcius watae, MH sebagai Bupati Kabupaten Keerom meninggal dunia. Dengan demikian terjadi adanya kekosongan Jabatan Bupati tersebut, maka masyarakat adat dan masyarakat penduduk asli Keerom melalui Dewan Persekutuan Adat Suku se-wilayah Daerah Keerom perbatasan NKRI - PNG menyurati Ketua Umum DPP Partai Golkar Pusat di Jakarta dengan nomor surat : 01.01/PDAS-WDKPIK.RM/2018 perihal Pernyataan Sikap dan Dukungan kepada DR (Hc) Herman Yoku, S.IP untuk segera memproses Penetapannya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Keerom Pengganti antar waktu(PAW);-----

5. Bahwa Pembentukan Panitia Penjaringan Calon Bupati Antar Waktu pada tanggal 25 Pebruari 2018 yang dibentuk oleh DPD Partai Golkar Provinsi Papua untuk DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom. Panitia Penjaringan yang dibentuk tersebut sesuai dasar yang jelas dan telah sesuai dengan Juklak DPP Nomor : 01/DPP/Golkar/III/2015. Namun pendaftaran calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom tetap dilaksanakan pendaftarannya pada tanggal 12 – 23 Februari 2018 di DPD Golkar Kabupaten Keerom dan telah terdaftar calon wakil Bupati Kabupaten Keerom sebanyak 9 (Sembilan) orang, masing-masing sebagai berikut :-----
a). Pieter Gusbager, S.Hut, MUP., (ASN-Dosen Unipa Manokwari);-----

Halaman 9 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Malensius Musui, SH.,MH., (ASN – Kabid Pertanahan Kabupten Keerom);-----
- c). Henry L. Borotian, S.Km., MM., (ASN – Sekretaris BKD Kabupaten Keerom);-----
- d). Isack Yunam, SH., (Kader Partai Golkar);-----
- e). Longginus Fatagur., S.Sos (Kader Partai Golkar);-----
- f). DR(Hc) Herman Yoku, S.IP (Kader Senior PartaiGolkar);-----
- g). Markus S. Gonai, S.Sos (Ketua AMPI Kabupaten Keerom);-----
- h). Hans Pieter Sumel, SH., (Non Kader Partai);-----
- i). Ronald Apnawas, SE.,M.Si., (ASN-Kepala Bagian Kesra Pemda Keerom);-----

6. Bahwa seleksi terakhir yang dilaksanakan oleh DPP Partai Golkar Pusat di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018, Dari 9 (sembilan) orang nama-nama calon tersebut diatas, maka kesimpulan Tim Seleksi DPP Partai Golkar Pusat merekomendasikan 2 (dua) orang nama calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom kepada DPP Partai Galkar Pusat, maka DPP Partai Golkar Pusat memberikan surat persetujuan Nomor : R-772/GOLKAR/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018, klasifikasi : Rahasia, Perihal : Persetujuan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) masing-masing yaitu, (1). DR (Hc) Herman Yoku, S.IP (Kader Senior Partai Golkar), (2).Pieter Gusbager, S.Hut,MUP., (ASN-Dosen Unipa Manokwari).Yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua melalui DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom untuk segera menindaklanjuti proses Penggantian Antar Waktu Wakil Bupati Kabupaten Keerom dimaksud sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

7. Bahwa DPP Partai Golkar Pusat yang ditanda – tangani oleh Ketua Umum Airlangga Hartato dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F. Paulus, sangat tidak dikaji dan telaah secara baik oleh DPD Partai Kabupaten Keerom plus Ketua DPRD Kabupaten Keerom. Hal ini mengakibatkan proses yang seharusnya disebut antar waktu dalam istilah baku sebuah buku Lembaga Organisasi Pemerintahan maupun non Pemerintah tentang penggantian antara waktu (PAW), tidak jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;-----

8. Bahwa pengambilan Formulir Persyaratan Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom melalui DPRD Kabupaten Keerom (PANLIH) tanggal 23 Oktober 2018 , dalam persyaratan tersebut , ada salah satu poin yang bertentangan dengan persyaratan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor : 7 Tahun 2017. Maka saya (PENGGUGAT) menyurati secara resmi kepada Ketua DPRD Kabupaten Keerom dengan Nomor : 01/XK-PEM/KRM/X/2018, perihal : Pemberitahuan / Peninjauan Kembali atas persyaratan Calon Wakil Bupati PAW (Pengganti Antar Waktu);-----

9. Bahwa Penyerahan Berkas Calon Wakil Bupati Keerom atas nama DR (Hc) Herman Yoku, S.IP kepada Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom tanggal 31 Oktober 2018, dengan adanya berkas persyaratan calon Bupati Keerom atas nama DR (Hc) Herman Yoku, S.IP tersebut. Maka Surat Ketua DPRD Kabupaten Keerom Nomor : 172/118/DPRD/KR/2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Ketua Majelis Rakyat Papua, perihal kunjungan kerja Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Keerom. Kemudian Pada tanggal 16 Nopember 2018, Ketua DPRD Kabupaten Keerom, bersama dengan Wakil Ketua Panitia Pemilihan, Sekwan dan staf Sekretaris DPRD Kabupaten Keerom, rapat bersama dengan Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua di ruang rapat Wakil Ketua I MRP, rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I MRP dan juga dihadiri oleh Anggota – Anggota MRP, dan sikap yang diambil oleh Anggota MRP dan Wakil Ketua I MRP semuanya akan disampaikan secara Lembaga kepada Ketua Majelis Rakyat Papua;-----

Halaman 11 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Hasil rapat tanggal 16 Nopember 2018 tersebut telah disampaikan kepada Ketua Majelis Rakyat Papua dan Kesimpulan yang diambil oleh Ketua MRP melalui proteksi asal usul keaslian Sub suku-suku di Kabupaten Keerom, maka keputusannya dikeluarkan adalah satu Rekomendasi Nomor : 828/736 tanggal 19 Nopember 2018 atas nama DR.(Hc) Herman Yoku, S.IP dan Rekomendasi tersebut diterima oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Keerom, sidang Paripurna Khusus yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Keerom tanggal 26 Nopember 2018 di ruang sidang DPRD Kabupaten Keerom, tidak membacakan surat-surat masuk melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Keerom, maka hal ini saya secara pribadi maupun Lembaga MRP merasa dilecehkan dari sudut pandang Kultur, Budaya, dan Hak-Hak Sub Suku setempat yang diwariskan oleh Leluhur Sub Suku Wi-Kaya Keerom;-----

11. Bahwa setelah serangkaian peristiwa – peristiwa hukum di atas terjadi maka Tergugat I membuat suatu Rapat Pleno dan mengadakan Pemilihan calon wakil bupati Keerom secara pemungutan suara, pada tanggal 26 Nopember 2018, dan menerbitkan Berita Acara tentang Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021, dan pada tanggal yang sama juga yaitu tanggal 26 Nopember 2018 Ketua DPRD Kabupaten Keerom mengeluarkan surat keputusan Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021;-----

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. BERITA ACARA Nomor : 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR, tanggal 26 Nopember 2018, Perihal : Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021;(Yang diterbitkan oleh Tergugat I);-----

b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Kabupaten Keerom Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 tanggal 26 Nopember 2018;(Yang diterbitkan oleh Tergugat II);-----

Semua proses surat tersebut di atas harus dilalui oleh PENGGUGAT sebagai Calon Wakil Bupati menurut versi Panitia Pemilihan;-----

VI. BEBERAPA HAL – HAL YANG DILANGGAR OLEH PARA TERGUGAT ATAU BERTENTANGAN DENGAN ATURAN HUKUM ATAU PERUNDANG – UNDANGAN ADALAH:-----

1. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera (ASN) Pasal 119 menyebutkan “ Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan Pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon “;-----

2. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Pasal 123 ayat (3) menyebutkan “ Pegawai ASN dan PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati / Walikota Wakil Bupati / Wakil Walikota wajib menyatakan

Halaman 13 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengunduran Diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon “;-----

3. Bahwa dalam obyek sengketa yang diterbitkan oleh PARA TERGUGAT dan ditanda tangani oleh PARA TERGUGAT, pada Lembar Berita Acara tersebut tertulis Nama Calon Wakil Bupati Keerom yang berupa ASN (Aparat Sipil Negara) atau masih berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu Dosen di UNIPA Manokwari / aktif. Maka dengan demikian bahwa calon Wakil Bupati Keerom Nomor Urut 2 (dua) bertentangan dengan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor : 15 TAHUN 2017 Pasal 4 huruf u “ yang menyatakan bahwa Yang ingin maju menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak ditetapkan sebagai calon. “;----

4. Bahwa dengan adanya obyek sengketa ini, PENGUGAT telah mengkonfirmasi kepada Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Keerom, tentang pelaksanaan obyek sengketa tersebut dan Sekretaris Dewan mengatakan bahwa Objek Sengketa ini tetap akan diberlakukan atau ditindaklanjuti;-----

Dengan demikian tindakan PARA TERGUGAT dalam obyek sengketa yang telah ditanda - tangani dan menerbitkan obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada dalil posita di atas adalah tindakan yang bertentangan dengan Aturan hukum, dan merugikan pihak PENGUGAT dan bertentangan dengan Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera (ASN) Pasal 119, Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Pasal 123 ayat (3) Tentang PNS (Pegawai Negeri Sipil), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor : 15 TAHUN 2017 Pasal 4 huruf (u) Undang - Undang Nomor : 23 TAHUN 2014, jontu Peraturan Pemerintah Nomor : 12 TAHUN 2018;--



5. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil telah menunjukkan secara jelas penerbitan obyek sengketa oleh PARA TERGUGAT yang ditangani oleh TIM Pemilih Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom yang intinya menyatakan "Hasil Pleno ini tidak berdasarkan kepada aturan Undang-Undang, maka telah menimbulkan kerugian/kehilangan hak administratif dan kesempatan untuk Penggugat sebagai calon wakil bupati Kabupaten Keerom;-----

6. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh PARA TERGUGAT dan yang di tanda -tangani bersama tidak sesuai dengan Undang-Undang, sebagaimana telah diuraikan di atas dengan demikian obyek sengketa harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah:-----

Dengan uraian diatas, maka PENGGUGAT, memiliki alasan-alasan yang berdasarkan hukum untuk mengajukan GUGATAN ini sebagai berikut : -----

POSITA :-----

1. Bahwa Penggugat menjelaskan tentang Surat DPD Partai Golkar Provinsi Papua Nomor : 04/B/PAN-UKK/CKD/PG/VI-2015 melalui Panitia Uji Kelayakan dan Keputusan Kepala Daerah dari Partai Golkar terdaftar secara resmi sebagai nomor urut 1 (satu), Sebagai Kader Senior Partai Golkar Saya (Penggugat) dan Celcius Watae terdaftar sebagai nomor urut 2 (dua) yang juga Kader Partai Golkar (Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom);-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Pusat Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Kepala Daerah dari Partai Golkar dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu, tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 Juni 2015, dan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 17 – 18 Juni 2015 di Sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPD Partai Golkar Provinsi

Papua;-----

3. Bahwa Pengiriman berkas ke DPP Partai Golkar pada bulan Juni 2018 terdapat 2 (dua) nama calon kandidat dari Kader Partai Golkar yaitu masing-masing adalah : 1). DR(Hc) Herman Yoku, S.IP dan 2). Drs. Celsius Watae, MH., bahwa pada saat itu juga saya PENGUGAT telah masuk dalam lingkaran survey Indo Barometer (LSI) yang mendapat rekomendasi sura terbanyak di Kabupaten Keerom. Sedangkan Nomor urut 2 (dua) yaitu Bapak Drs. Celcius Watae, MH sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom, dengan pertimbangan DPP Partai Golkar Pusat maka rekomendasi diberikan pada nomor urut 2 (dua) sebagai calon Kepala Daerah dari Partai Golkar;-----

4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Bapak Drs.Celcius watae, MH sebagai Bupati Kabupaten Keerom meninggal dunia. Dengan demikian terjadi adanya kekosongan Jabatan Bupati tersebut, maka masyarakat adat dan masyarakat penduduk asli Keerom melalui Dewan Persekutuan Adat Suku se-wilayah Daerah Keerom perbatasan NKRI - PNG menyurati Ketua Umum DPP Partai Golkar Pusat di Jakarta dengan nomor surat : 01.01/PDAS-WDKPIK.RM/2018 perihal Pernyataan Sikap dan Dukungan kepada DR (Hc) Herman Yoku, S.IP untuk segera memproses Penetapannya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Keerom Pengganti antar waktu(PAW);-----

5. Bahwa Pembentukan Panitia Penjaringan Calon Bupati Antar Waktu pada tanggal 25 Pebruari 2018 yang dibentuk oleh DPD Partai Golkar Provinsi Papua untuk DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom. Panitia Penjaringan yang dibentuk tersebut di atas tidak mempunyai dasar yang jelas dan tidak sesuai dengan Juklak DPP Nomor : 01/DPP/Golkar/III/2015. Namun pendaftaran calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom tetap dilaksanakan pendaftarannya pada tanggal 12 – 23 Februari 2018 di DPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golkar Kabupaten Keerom dan telah terdaftar calon wakil Bupati Kabupaten

Keerom sebanyak 9 (sembilan) orang, masing-masing sebagai berikut :----

- a). Pieter Gusbager, S.Hut, MUP., (ASN-Dosen Unipa Manokwari);-----
- b). Malensius Musui, SH.,MH., (ASN – Kabid Pertanahan Kabupten

Keerom);-----

- c). Henry L. Borotian, S.Km., MM., (ASN – Sekretaris BKD Kabupaten

Keerom);-----

- d). Isack Yunam, SH., (Kader Partai Golkar);-----

- e). Longginus Fatagur., S.Sos (Kader Partai Golkar);-----

- f). DR(Hc) Herman Yoku, S.IP (Kader Senior PartaiGolkar);-----

- g). Markus S. Gonai, S.Sos (Ketua AMPI Kabupaten Keerom);-----

- h). Hans Pieter Sumel, SH., (Non Kader Partai);-----

- i). Ronald Apnawas, SE.,M.Si., (ASN-Kepala Bagian Kesra Pemda Keerom).

6. Bahwa seleksi terakhir yang dilaksanakan oleh DPP Partai Golkar

Pusat di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018, Dari 9 (sembilan)

orang nama-nama calon tersebut diatas, maka kesimpulan Tim Seleksi

DPP Partai Golkar Pusat merekomendasikan 2 (dua) orang nama calon

Wakil Bupati Kabupaten Keerom kepada DPP Partai Golkar Pusat, maka

DPP Partai Golkar Pusat memberikan surat persetujuan Nomor : R-

772/GOLKAR/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018., klasifikasi : Rahasia, Perihal

: Persetujuan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) masing-masing yaitu, (1).

DR (Hc) Herman Yoku, S.IP (Kader Senior Partai Golkar), (2).Pieter

Gusbager, S.Hut,MUP., (ASN-Dosen Unipa Manokwari). Yang ditujukan

kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua melalui DPD Partai

Golkar Kabupaten Keerom untuk segera menindaklanjuti proses

Penggantian Antar Waktu Wakil Bupati Kabupaten Keerom dimaksud

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

7. Bahwa DPP Partai Golkar Pusat yang ditanda – tangani oleh Ketua

Umum Airlangga Hartato dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F. Paulus,

sangat tidak dikaji dan telaah secara baik oleh DPD Partai Kabupaten

Keerom plus Ketua DPRD Kabupaten Keerom. Hal ini mengakibatkan

proses yang seharusnya disebut antar waktu dalam istilah baku sebuah

buku Lembaga Organisasi Pemerintahan maupun non Pemerintah tentang

penggantian antara waktu (PAW), tidak jelas dan tidak sesuai dengan aturan

Halaman 17 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum

yang

berlaku;-----

8. Bahwa pengambilan Formulir Persyaratan Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom melalui DPRD Kabupaten Keerom (PANLIH) tanggal 23 Oktober 2018 , dalam persyaratan tersebut , ada salah satu poin yang bertentangan dengan persyaratan dalam Undang-Undang Pemilu Nmor : 7 Tahun 2017. Maka saya (Penggugat) menyurati secara resmi kepada Ketua DPRD Kabupaten Keerom dengan Nomor : 01/XK-PEM/KRM/X/2018, perihal : Pemberitahuan / Peninjauan Kembali atas persyaratan Calon Wakil Bupati PAW (Pengganti Antar Waktu);-----

9. Bahwa Penyerahan Berkas Calon Wakil Bupati Keerom atas nama DR (Hc) Herman Yoku, S.IP kepada Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom tanggal 31 Oktober 2018, dengan adanya berkas persyaratan calon Bupati Keerom atas nama DR (Hc) Herman Yoku, S.IP tersebut. Maka Surat Ketua DPRD Kabupaten Keerom Nomor : 172/118/DPRD/KR/2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Ketua Majelis Rakyat Papua, perihal kunjungan kerja Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Keerom. Kemudian Pada tanggal 16 Nopember 2018, Ketua DPRD Kabupaten Keerom, bersama dengan Wakil Ketua Panitia Pemilih, Sekwan dan staf Sekretaris DPRD Kabupaten Keerom, rapat bersama dengan Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua di ruang rapat Wakil Ketua I MRP, rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I MRP dan juga dihadiri oleh Anggota – Anggota MRP, dan sikap yang diambil oleh Anggota MRP dan Wakil Ketua I MRP semuanya akan disampaikan secara Lembaga kepada Ketua Majelis Rakyat Papua;---

10. Bahwa Hasil rapat tanggal 16 Nopember 2018 tersebut telah disampaikan kepada Ketua Majelis Rakyat Papua dan Kesimpulan yang diambil oleh Ketua MRP melalui proteksi asal usul keaslian Sub suku-suku

Halaman 18 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Keerom, maka keputusannya dikeluarkan adalah satu Rekomendasi Nomor : 828/736 tanggal 19 Nopember 2018 atas nama DR. (Hc) Herman Yoku, S.IP dan Rekomendasi tersebut diterima oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Keerom, sidang Paripurna Khusus yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Keerom tanggal 26 Nopember 2018 di ruang sidang DPRD Kabupaten Keerom, tidak membacakan surat-surat masuk melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Keerom, maka hal ini saya secara pribadi maupun Lembaga MRP merasa dilecehkan dari sudut pandang Kultur , Budaya, dan Hak-Hak Sub Suku setempat yang diwariskan oleh Leluhur Sub Suku Wi-Kaya Keerom;-----

11. Bahwa setelah serangkaian peristiwa – peristiwa hukum di atas terjadi maka Tergugat I membuat suatu Rapat Pleno dan mengadakan Pemilihan calon wakil bupati Keerom secara pemungutan suara, pada tanggal 26 Nopember 2018, dan menerbitkan Berita Acara tentang Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021, dan pada tanggal yang sama juga yaitu tanggal 26 Nopember 2018. Dan Tergugat II Ketua DPRD Kabupaten Keerom mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021;-----

12. Bahwa masing-masing Para Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa :-----

- a. Tergugat I telah menerbitkan BERITA ACARA Nomor : 132.7/132/ PANLIH-DPRD-KR, tanggal 26 Nopember 2018, Perihal : Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 yang merupakan obyek sengketa I ;-----

b. Sedangkan Tergugat II telah menerbitkan Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Keerom Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 tanggal 26 Nopember 2018 yang merupakan obyek sengketa II ;---

Yang ditujukan kepada PENGUGAT dan Calon Wakil Bupati Terpilih menurut versi Panitia Pemilihan;-----

PERMOHONANDALAM PENUNDAAN :-----

1. Bahwa karena adanya kepentingan PENGUGAT dan untuk melaksanakan proses Pemerintahan yang baik dan bersih, supaya sistem demokrasi dalam pemilihan Calon Wakil Bupati yang lebih transparan, jujur dan adil dan terutama untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar dan kesalahan prosedur serta legitimasi (sah secara hukum) atas penerbitan obyek sengketa, maka sudah sepatutnya Keputusan Tata Usaha Negara a quo ditunda (Schorsing) pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi ;-----

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”;-----

2. Bahwa dengan demikian, unsur keadaan yang mendesak telah terpenuhi oleh Penggugat, sebagaimana disyaratkan untuk dikabulkan permohonan penundaan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a

Halaman 20 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa : “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a yaitu :-----

“dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;-----

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha negara yang menjadi Obyek perkara a quo ditunda (Schorsing) pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);-----

Berdasarkan alasan-alasan yang berdasarkan hukum di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkenan memanggil PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghadap disetiap agenda persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari yang telah ditetapkan dan memeriksa Gugatan PENGGUGAT serta memberikan putusan dalam penundaan adalah sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN:-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan seluruhnya yang dimohon oleh Penggugat;-----

2. Memerintahkan TERGUGAT I untuk menunda daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya dari Obyek Sengketa berupa :-----

Halaman 21 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. BERITA ACARA Nomor : 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR,
tanggal 26 Nopember 2018, Perihal : Rapat Paripurna Terbuka Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan dan
Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih sisa Masa Jabatan Tahun
2016
2021;-----

3. Memerintahkan TERGUGAT II untuk menunda daya berlaku dan
tindakan administratif selanjutnya dari Obyek Sengketa
berupa :-----

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Keerom Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan
Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021
tanggal 26 Nopember
2018;-----

Selama proses perkara TUN ini berjalan sampai adanya Putusan akhir atau
putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) atau
Penetapan lain yang mencabutnya.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. MengabulkanGugatan PENGGUGAT
untukseluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak
Sah :-----

a. BERITA ACARA Nomor : 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR,
tanggal 26 Nopember 2018, Perihal : Rapat Paripurna Terbuka Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih sisa Masa Jabatan Tahun

2016 —

2021;-----

b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Keerom Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan

Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021

tanggal 26 Nopember

2018;-----

3. Mewajibkan TERGUGAT I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha

Negara

berupa :-----

a. BERITA ACARA Nomor : 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR,

tanggal 26 Nopember 2018, Perihal : Rapat Paripurna Terbuka Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan dan

Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun

2016 —

2021;-----

4. Mewajibkan TERGUGAT II untuk mencabut Keputusan Tata

Usaha Negara berupa :

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Keerom Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan

Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021

tanggal 26 Nopember

2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Februari 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa didalilkan Penggugat dalam gugatannya sehingga para Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah Surat/Berita acara Nomor : 132.7/132, tanggal 26 Nopember 2018, Perihal : Berita Acara Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;-----
Bahwa Berita Acara Nomor : 132.7/132, tanggal 26 Nopember 2018 yang ditandatangani para Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Berita Acara tersebut merupakan Notulensi panitia pemilihan sebagai laporan pelaksanaan hasil rapat paripurna terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom tentang Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021. kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom dengan adanya surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 13/DPRD-KR/PANLIH/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tanggal 1 Oktober 2018 dan surat Keputusan Nomor 14/DPRD-KR/PANLIH/2018 tentang Jadwal dan

Halaman 24 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa

Jabatan Tahun 2016-2021 tanggal 25 Oktober 2018;-----

2. Gugatan Prematur (belum waktunya

digugat) ;-----

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009, Pasal 2

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986, syarat keputusan Tata Usaha Negara yang

dapat digugat adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat

adalah bersifat "final" artinya keputusan tata usaha negara yang menjadi objek

sengketa sudah final atau sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan

akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari

instansi lebih tinggi;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat/Berita acara Nomor :

132.7/132, tanggal 26 Nopember 2018, Perihal : Berita Acara Rapat Paripurna

Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang

Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih sisa Masa

Jabatan Tahun 2016-2021;-----

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, objek sengketa bukan merupakan

putusan tata usaha negara namum apabila dianggap sebagai putusan tata

usaha negara, toh keputusan yang merupakan objek sengketa dalam perkara

ini belumlah final karena objek sengketa masih dalam bentuk berita acara

yang harus ditindaklanjuti dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Keerom dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Keerom tersebutpun masih membutuhkan persetujuan dari Menteri Dalam

Negeri Republik Indonseia melalui Gubernur untuk mengesahkan

Pengangkatan Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021,

sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2014

tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil

Bupati, Dan Wakil Walikota, pada Pasal 5 ayat (2) menyatakan: " Bupati dan

Walikota wajib mengusulkan Wakil Bupati dan Wakil Walikota kepada Menteri

Halaman 25 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan Bupati dan Walikota,” berdasarkan ketentuan tersebut usulan disampaikan oleh Bupati Keerom kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sesuai Pasal 5 ayat (2), dan setelah verifikasi kelengkapan persyaratannya sesuai Pasal 7 ayat (2) maka Gubernur menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Wakil Bupati yang memenuhi syarat kepada Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 8 ayat (2) dan pada akhirnya penetapan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Pasal 9 ayat (2) : “Pengangkatan Wakil Bupati dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri”;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa hal-hal yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang terurai pada pokok perkara;-----

2. Bahwa setelah para Tergugat mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas perbuatan para tergugat yang diklaim Penggugat sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam jawaban ini para Tergugat akan menanggapi secara keseluruhan dan para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;-----

3. Bahwa para Tergugat menolak dalil posita gugatan poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dengan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa materi dalil posita gugatan Penggugat poin 1,2,3,4,5,6, menceritakan tentang kronologis tentang uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan Partai Golongan Karya dari DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua, DPP Partai Golongan Karya, terhadap Penggugat dan terhadap calon lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sampai pada merekomendasikan 2 (dua) orang nama calon Wakil Bupati

Keerom yakni : Dr.(Hc) Herman Yoku,S.IP. dan Piter Gusbaker, S.Hut.,MUP.

Untuk diajukan dan dipilih sebagai Calon Wakil Bupati Keerom;-----

Bahwa apabila Penggugat menilai dalam pencalonan yang dilakukan Partai

Golongan Karya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parti

Golongan Karya seperti didalilkan pada poin 7 dengan menyatakan

rekomendasi dari DPP Partai Golongan Karya Pusat yang ditandatangani oleh

Ketua Umum Airlangga Hartato dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F. Paulus

tidak dikaji oleh DPD Partai Golongan Karya Keerom, maka seharusnya

Penggugat mengajukan permasalahan tersebut ke Mahkamah Partai

Golongan Karya;-----

Bahwa sesuai Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang, menentukan : “ Partai Politik atau gabungan Partai Politik

pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati,

dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui

Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah,” ketentuan tersebut bermagna bahwa hak

menentukan siapa-siapa saja 2 (dua) orang calon, yang nantinya dipilih dalam

rapat pledo DPRD Keerom, sepenuhnya berada pada Partai Politik

pengusung, bukan pada DPRD Keerom atau pada Tergugat;-----

Bahwa kewenangan para Tergugat sebagai Panitia Pemilihan hannya

menyelenggarakan pemilihan untuk memilih 1 (satu) dari 2 (dua) orang calon

yang diajukan Partai Golongan Karya melalui Bupati Kabupaten Keerom, dan

pada Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keerom

tentang Pemilihan Dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa

Masa Jabatan Tahun 2016-2021 pada tanggal 26 Nopember 2018, Penggugat

Halaman 27 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hannya memperoleh 1 (satu) suara, sedangkan Piter Gusbager,S.Hut.,MUP.

Memperoleh 15 (lima belas) suara;-----

4. Bahwa para Tergugat menolak dalil posita gugatan poin 8,9, 10,

dengan alasan sebagai

berikut :-----

Bahwa adalah tidak benar formulir persyaratan Calon Wakil Bupati Kabupaten

Keerom yang dikeluarkan Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Kabupaten

Keerom bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan perundang-

undangan seperti didalilkan Penggugat pada poin 7, dan seluruh persyaratan

yang wajib dimasukkan Penggugat dan saudara Piter Gusbager,S.Hut.,MUP.

adalah sama sehingga seluruh persyaratan dan pelaksanaan pemilihan Calon

Wakil Bupati Keerom telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;-----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, jika terjadi kekosongan jabatan

Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang, yang mengusulkan Calon Wakil Bupati adalah

Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung, dengan mengusulkan 2

(dua) orang calon Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten keerom melalui Bupati Keerom untuk dipilih dalam rapat paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keerom. Jadi kewenangan menentukan

siapa-siapa saja 2 (dua) orang calon yang dipilih dalam rapat pledo DPRD

Keerom, sepenuhnya berada pada Partai Politik pengusung, bukan pada

rekomendasi Majelis Rakyat Papua, lagi pula Penggugat maupun Piter

Gusbager,S.Hut.,MUP. Sama-sama putra asli Papua dan telah mendapat

rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua sebagai Calon Wakil Bupati Keerom

sebagaimana dalam surat rekomendari Majelis Rakyat Papua Nomor :

828/736/MRP tanggal 19 Nopember 2018.;-----

Halaman 28 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terhadap dalil posita poin 11,12, akan ditanggapi sebagai

berikut :-----

Bahwa benar para Tergugat telah menyelenggarakan Pemilihan Calon Wakil

Bupati Keerom pada tanggal 26 Nopember 2018 dalam Rapat Paripurna

Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom, dan hasil

pemilihan tersebut Penggugat hannya memperoleh 1 (satu) suara,

sedangkan Piter Gusbager,S.Hut.MUP. memperoleh 15 (lima belas) suara

dan pemilihan tersebut telah dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan justru Penggugatlah yang tidak

memenuhi persyaratan yang ditentukan Panitia Pemilihan yakni tidak bersedia

menandatangani pacta integritas dan tidak membuat visi dan misi jika terpilih

sebagai Wakil Bupati Kabupaten Keerom;-----

6. Terhadap dalil posita poin IV, angka 1,2,3,4,5,6, dapat ditanggapi

sebagai

berikut :-----

Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan dalam

menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa

Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, melanggar

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;-----

Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang, menentukan : "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil

Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut : "(t) : menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai

anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala

Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta

pemilihan";-----

Halaman 29 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Piter Gusbager, S.Hut.,MUP. telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai Calon Wakil Bupati terutama telah membuat : “surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 September 2018” sebagaimana diatur pada Pasal 119 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017. Itu sebabnya dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan harus dikesampingkan. Sebaliknya Penggugat adalah anggota Majelis Rakyat Papua, namun karena Penggugat juga telah membuat surat pernyataan permohonan pengunduran diri sebagai anggota Majelis Rakyat Papua tanggal 24 September 2018, maka Penggugat memenuhi syarat mengikuti Pemilihan Calon Wakil Bupati Keerom;-----

7. Terhadap Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat dapat

ditanggapi sebagai berikut :-----
Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.

Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak menunda proses lebih lanjut untuk memperoleh Penetapan dari Menteri Dalam Negeri. Itulah sebabnya permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat adalah tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya, lagi pula dalam gugatan Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci tentang kepentingan yang mendesak bagaimanakah yang dimaksud Penggugat dan juga tidak merinci kerugian-kerugian yang didalilkannya, sehingga dalil kepentingan yang mendesak dan kerugian-kerugian yang didalilkannya menjadi tidak jelas atau kabur. Sementara di lain pihak, penerbitan Keputusan

Halaman 30 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan berdasarkan hukum dan untuk kepentingan umum yang mendesak yakni kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Keerom, karena tugas seorang Wakil Bupati sangat dibutuhkan untuk membantu Bupati dalam memimpin jalannya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mengatur kegiatan perangkat daerah, menindak lanjuti setiap laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, memantau dan mengevaluasi setiap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota, pada Pasal 5 ayat (2) menyatakan: “ Bupati dan Walikota wajib mengusulkan Wakil Bupati dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan Bupati dan Walikota,” sementara jabatan Wakil Bupati Keerom sudah lama kosong. Dari uraian diatas sangat jelas bahwa sangat tidak sebanding antara kepentingan umum dengan kepentingan Penggugat seperti didalilkannya, itu sebabnya permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat haruslah ditolak;-----

8. Terhadap permohonan-permohonan Penggugat dalam Petitum gugatannya dapat ditanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, pelaksanaan pemilihan Calon Wakil Bupati Keerom pada tanggal 26 Nopember 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam menerbitkan Berita Acara Nomor : 132.7/PANLIH-DPRD-KR, tanggal 26 Nopember 2018, perihal Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom, tentang Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Keputusan

Halaman 31 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengesahan dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 tanggal 26 Nopember 2018 adalah sah dan berdasar hukum, itu sebabnya seluruh permohonan Penggugat haruslah ditolak;-----

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan ini para Tergugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Februari 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Prematur (belum waktunya

digugat) :-----

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009, Pasal 2

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986, syarat keputusan Tata Usaha Negara yang

dapat digugat adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat

adalah bersifat "final" artinya keputusan tata usaha negara yang menjadi objek

sengketa sudah final atau sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan

akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari

instansi lebih tinggi;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor : 17

Tahun 2018 tentang Pengesahan dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih

Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 tanggal 26 Nopember 2018;-----

Bahwa keputusan yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini

belum final karena objek sengketa masih dalam bentuk pengesahan calon

terpilih sebagai Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 dari

Partai Golongan Karya yang masih membutuhkan lagi persetujuan dari

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur untuk

mengesahkan Pengangkatan Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan

2016-2021 sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun

2014 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur,

Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota, pada Pasal 5 ayat (2) " Bupati dan Walikota

wajib mengusulkan Wakil Bupati dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam

Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 15

(lima belas) hari kerja setelah pelantikan Bupati dan Walikota," berdasarkan

ketentuan tersebut usulan disampaikan oleh Bupati Keerom kepada Menteri

Dalam Negeri melalui Gubernur sesuai Pasal 5 ayat (2), dan setelah verifikasi

kelengkapan persyaratannya sesuai Pasal 7 ayat (2) maka Gubernur

menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Wakil Bupati yang memenuhi

syarat kepada Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 8 ayat (2) dan pada

Halaman 33 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya penetapan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Dalam Negeri berdasarkan Pasal 9 ayat (2) : "Pengangkatan Wakil Bupati dan

Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri";-----
Berdasarkan ketentuan diatas maka Keputusan Tata Usaha Negara yang

dijadikan objek sengketa dalam perkara ini yakni :-----

a. Berita Acara Nomor : 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR, tanggal

26 Nopember 2018, perihal Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan dan Penetapan

Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021

dan;-----

b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Keerom Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan

Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 tanggal

26 Nopember 2018, belumlah keputusan final. Itulah sebabnya gugatan

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat

diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa hal-hal yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang terurai pada pokok
perkara;-----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat
kecuali yang diakui secara
tegas;-----

3. Terhadap dalil posita gugatan poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secara Tegas
ditolak Tergugat dengan alasan sebagai
berikut :-----

Bahwa materi dalil posita gugatan Penggugat poin 1,2,3,4,5,6, menceritakan
tentang kronologis tentang uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan
Partai Golongan Karya dari DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua, DPP
Partai Golongan Karya, terhadap Penggugat dan terhadap calon lainnya,
hingga sampai pada merekomendasikan 2 (dua) orang nama calon Wakil Bupati

Halaman 34 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keerom yakni : Dr.(Hc) Herman Yoku,S.IP. dan Piter Gusbaker, S.Hut.,MUP.

Untuk diajukan dan dipilih sebagai Calon Wakil Bupati Keerom;-----
Bahwa apabila Penggugat menilai dalam pencalonan yang dilakukan Partai

Golongan Karya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parti

Golongan Karya seperti didalilkan pada poin 7 dengan menyatakan
rekomendasi dari DPP Partai Golongan Karya Pusat yang ditandatangani oleh
Ketua Umum Airlangga Hartato dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F. Paulus

tidak dikaji oleh DPD Partai Golongan Karya Keerom, maka seharusnya
Penggugat mengajukan permasalahan tersebut ke Mahkamah Partai

Golongan Karya;-----
Bahwa sesuai Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang, menentukan : “ Partai Politik atau gabungan Partai Politik

pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati,
dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui

Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah,” ketentuan tersebut bermagna bahwa hak

menentukan siapa-siapa saja 2 (dua) orang calon, yang nantinya dipilih dalam
rapat pledo DPRD Keerom, sepenuhnya berada pada Partai Politik

pengusung, bukan pada DPRD Keerom atau pada Tergugat;-----
Bahwa kewenangan Tergugat selaku Ketua dan seluruh Anggota DPRD

Keerom hanya melakukan pemilihan dengan memilih 1 (satu) dari 2 (dua)
orang calon yang diajukan Partai Golongan Karya melalui Bupati Kabupaten

Keerom, dan pada Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Keerom tentang Pemilihan Dan Penetapan Calon Wakil Bupati

Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 pada tanggal 26

Halaman 35 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018, Penggugat hanya memperoleh 1 (satu) suara, sedangkan

Piter Gusbager, S.Hut., MUP. Memperoleh 15 (lima belas) suara;-----

4. Terhadap dalil posita gugatan poin 8,9, 10, secara tegas ditolak

Tergugat dengan alasan sebagai

berikut :-----

Bahwa adalah tidak benar formulir persyaratan Calon Wakil Bupati Kabupaten

Keerom yang dikeluarkan Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Kabupaten

Keerom bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan perundang-

undangan seperti didalilkan Penggugat pada poin 7, dan justru seluruh

persyaratan dan pelaksanaan pemilihan Calon Wakil Bupati Keerom telah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, jika terjadi kekosongan jabatan

Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang, yang mengusulkan Calon Wakil Bupati adalah

Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung, dengan mengusulkan 2

(dua) orang calon Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Keerom melalui Bupati Keerom untuk dipilih dalam rapat paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keerom. Jadi kewenangan menentukan

siapa-siapa saja 2 (dua) orang calon yang dipilih dalam rapat pleno DPRD

Keerom, sepenuhnya berada pada Partai Politik pengusung, bukan pada

rekomendasi Majelis Rakyat Papua, lagi pula Penggugat maupun Piter

Gusbager, S.Hut., MUP. Sama-sama putra asli Papua dan telah mendapat

rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua sebagai Calon Wakil Bupati Keerom

sebagaimana dalam surat rekomendasi Majelis Rakyat Papua Nomor :

828/736/MRP tanggal 19 Nopember 2018;-----

Halaman 36 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terhadap dalil posita poin 11,12, secara tegas ditolak Tergugat dengan alasan sebagai

berikut :-----

Bahwa benar Tergugat telah melakukan Pemilihan dan Penetapan Calon dan

Wakil Bupati Keerom pada tanggal 26 Nopember 2018 dalam Rapat Paripurna

Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom, dan hasil

pemilihan tersebut Penggugat hanya memperoleh 1 (satu) suara,

sedangkan Piter Gusbager,S.Hut.MUP. memperoleh 15 (lima belas) suara dan

pemilihan tersebut telah dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk penyelenggaraan

pemilihan Wakil Bupati Keerom tersebut, Tergugat telah :-----

a. Membuat surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Keerom Nomor 05/DPRD-KR/PANTATIB/2018 tentang

Penyusunan Rancangan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Keerom Terhadap Tata Cara Pemilihan Wakil Bupati Keerom

Sisa Masa Jabatan 2016-2021. Tanggal 16 Maret

2018;-----

b. Membuat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Keerom Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-

2021.tanggal 28 Agustus

2018;-----

c. Membuat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Keerom Nomor 13/DPRD-KR/PANLIH/2018 tentang

Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan

Tahun 2016-2021, tanggal 1 Oktober

2018;-----

d. Membuat Keputusan Nomor 14/DPRD-KR/PANLIH/2018

tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Calon Wakil

Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 tanggal 25 Oktober

2018;-----

Halaman 37 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Membuat Berita Acara Nomor 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR

Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom tentang Pemilihan Dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021. Tanggal 26 Nopember 2018;-----

f. Membuat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Keerom Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengesahan Dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tanggal 26 Nopember 2018;-----

6. Terhadap dalil posita poin IV, angka 1,2,3,4,5,6, secara tegas ditolak

Tergugat dengan alasan sebagai

berikut :-----

Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa

Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, melanggar

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;-----

Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang, menentukan : "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil

Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut : "(t) : menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai

anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala

Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta

pemilihan";-----

Bahwa Piter Gusbager, S.Hut.,MUP. telah memenuhi seluruh persyaratan

sebagai Calon Wakil Bupati terutama telah membuat : "surat pernyataan

bersedia mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 September

2018" sebagaimana diatur pada Pasal 119 dan Pasal 123 Undang-Undang

Halaman 38 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017. Itu sebabnya dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan harus dikesampingkan. Sebaliknya Penggugat adalah anggota Majelis Rakyat Papua, namun karena Penggugat juga telah membuat surat pernyataan permohonan pengunduran diri sebagai anggota Majelis Rakyat Papua tanggal 24 September 2018, maka Penggugat memenuhi syarat mengikuti Pemilihan Calon Wakil Bupati Keerom;-----

7. Terhadap Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat secara tegas ditolak Tergugat dengan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”. Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak menunda proses lebih lanjut untuk memperoleh Penetapan dari Menteri Dalam Negeri. Itulah sebabnya permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat adalah tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya, lagi pula dalam gugatan Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci tentang kepentingan yang mendesak bagaimanakah yang dimaksud Penggugat dan juga tidak merinci kerugian-kerugian yang didalilkannya, sehingga dalil kepentingan yang mendesak dan kerugian-kerugian yang didalilkannya menjadi tidak jelas atau kabur. Sementara di lain pihak, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan berdasarkan hukum dan untuk kepentingan umum yang mendesak yakni kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Keerom, karena tugas seorang Wakil Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dibutuhkan untuk membantu Bupati dalam memimpin jalannya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mengatur kegiatan perangkat daerah, menindak lanjuti setiap laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, memantau dan mengevaluasi setiap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota, pada Pasal 5 ayat (2) menyatakan: “ Bupati dan Walikota wajib mengusulkan Wakil Bupati dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan Bupati dan Walikota,” sementara jabatan Wakil Bupati Keerom sudah lama kosong. Dari uraian diatas sangat jelas bahwa sangat tidak sebanding antara kepentingan umum dengan kepentingan Penggugat seperti didalilkannya, itu sebabnya permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat haruslah ditolak;-----

8. Terhadap permohonan-permohonan Penggugat dalam Petitem gugatannya dapat ditanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, pelaksanaan pemilihan Calon Wakil Bupati Keerom pada tanggal 26 Nopember 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam menerbitkan Berita Acara Nomor :132.7/PANLIH-DPRD-KR,tanggal 26 Nopember 2018, perihal Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom, tentang Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom terpilih sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengesahan dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 tanggal 26 Nopember 2018 adalah sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum, itu sebabnya seluruh permohonan Penggugat haruslah ditolak;-----

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada majelis hakim memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2019 telah hadir calon pihak ketiga selaku pihak yang namanya tidak tercantum dalam objek sengketa a quo atas nama MALENSIUS MUSUI, S.H., M.H. dan LONGGINUS FATAGUR, S.Sos., para calon pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya bernama YULIANTO, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019 untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *in casu* dengan surat permohonan yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 13 Februari 2019 ;-----
Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 43/G/2018/PTUN.JPR Tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, yang amarnya menolak permohonan Pemohon Intervensi atas nama MALENSIUS MUSUI, S.H., M.H., dan LONGGINUS FATAGUR, S.Sos;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2019 telah hadir calon pihak ketiga selaku pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa a quo atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut, MUP, dimana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya bernama RATNA IDA SILALAH, S.H., dan JAMES SIMANJUTAK, S.H. M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2019 untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *in casu* dengan surat permohonan yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 20 Februari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 43/G/208/PTUN.JPR Tanggal 20 Februari 2019, dengan menempatkan PITER GUSBAGER, S.Hut, MUP sebagai Tergugat II Intervensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;---

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Februari 2019, yang isi selengkapannya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa didalilkan Penggugat dalam gugatannya sehingga Panitia Pemilihan yang dibentuk berdasarkan keputusan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Keerom untuk melaksanakan Pemilihan Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah Surat/Berita acara Nomor : 132.7/132, tanggal 26 Nopember 2018, Perihal : Berita Acara Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;-----

Halaman 42 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Nomor : 132.7/132, tanggal 26 Nopember 2018 yang ditandatangani Panitia Pemilihan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Berita Acara tersebut merupakan notulensi panitia pemilihan sebagai laporan pelaksanaan hasil rapat paripurna terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom tentang Pemilihan dan Penetapan Calon wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021. Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom dengan adanya surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 13/DPRD-KR/PANLIH/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tanggal 1 Oktober 2018 dan surat Keputusan Nomor 14/DPRD-KR/PANLIH/2018 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 tanggal 25 Oktober 2018;-----

2. Gugatan Prematur (belum waktunya

digugat) :-----

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009, Pasal 2

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986, syarat keputusan Tata Usaha Negara yang

dapat digugat adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat

adalah bersifat "final" artinya keputusan tata usaha negara yang menjadi objek

sengketa sudah final atau sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan

akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari

instansi lebih tinggi;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat/Berita acara Nomor :

132.7/132, tanggal 26 Nopember 2018, Perihal : Berita Acara Rapat Paripurna

Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang

Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih sisa Masa

Halaman 43 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Tahun 2016-2021. Dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor :17 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 tanggal 26 Nopember 2018;-----
Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, objek sengketa bukan merupakan putusan tata usaha negara namun apabila dianggap sebagai putusan tata usaha negara, toh keputusan yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini belumlah final karena objek sengketa masih dalam bentuk berita acara yang harus ditindaklanjuti dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keerom dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom tersebutpun masih membutuhkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonseia melalui Gubernur untuk mengesahkan Pengangkatan Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021, sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota, pada Pasal 5 ayat (2) menyatakan: “ Bupati dan Walikota wajib mengusulkan Wakil Bupati dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan Bupati dan Walikota,” berdasarkan ketentuan tersebut usulan disampaikan oleh Bupati Keerom kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sesuai Pasal 5 ayat (2), dan setelah verifikasi kelengkapan persyaratannya sesuai Pasal 7 ayat (2) maka Gubernur menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Wakil Bupati yang memenuhi syarat kepada Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 8 ayat (2) dan pada akhirnya penetapan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Pasal 9 ayat (2) : “Pengangkatan Wakil Bupati dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri”. Maka berdasarkan uraian diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Halaman 44 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa hal-hal yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang terurai pada pokok perkara;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil posita gugatan poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dengan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa materi dalil posita gugatan Penggugat poin 1,2,3,4,5,6, menceritakan tentang kronologis tentang uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan Partai Golongan Karya dari DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua, DPP Partai Golongan Karya, terhadap Penggugat dan terhadap calon lainnya, hingga sampai pada merekomendasikan 2 (dua) orang nama calon Wakil Bupati Keerom yakni : Dr.(Hc) Herman Yoku,S.IP. dan Tergugat II Intervensi Piter Gusbaker, S.Hut.,MUP. untuk diajukan dan dipilih sebagai Calon Wakil Bupati

Keerom;-----
Bahwa uji kelayakan yang dilaksanakan Partai Golongan Karya telah demokratis dan penilaian yang dilakukan tentu sangat adil dan melihat secara jauh kualitas para calon untuk dapat memimpin Kabupaten Keerom, dan apabila Penggugat menilai dalam pencalonan yang dilakukan Partai Golongan Karya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya seperti didalilkan pada poin 7 dengan menyatakan rekomendasi dari DPP Partai Golongan Karya Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Airlangga Hartato dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F. Paulus tidak dikaji oleh DPD Partai Golongan Karya Keerom, maka seharusnya Penggugat mengajukan permasalahan tersebut ke Mahkamah Partai Golongan Karya, namun kenyataannya Penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap Partai Golongan Karya dengan demikian dalil-dalil keberatan Penggugat haruslah dikesampingkan;-----

Halaman 45 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menentukan : “ Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” ketentuan tersebut bermagna bahwa hak menentukan siapa-siapa saja 2 (dua) orang calon, yang nantinya dipilih dalam rapat pleno DPRD Keerom, sepenuhnya berada pada Partai Politik pengusung, bukan pada DPRD Keerom atau pada Tergugat;-----
Bahwa kewenangan Panitia Pemilihan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keerom hanya menyelenggarakan pemilihan untuk memilih 1 (satu) dari 2 (dua) orang calon yang diajukan Partai Golongan Karya melalui Bupati Kabupaten Keerom, dan pada Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keerom tentang Pemilihan Dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 pada tanggal 26 Nopember 2018, Penggugat hanya memperoleh 1 (satu) suara, sedangkan Tergugat II Intervensi Piter Gusbager,S.Hut.,MUP. Memperoleh 15 (lima belas) suara;-----

3. Bahwa para Tergugat menolak dalil posita gugatan poin 8,9, 10, dengan alasan sebagai

berikut :-----
Bahwa adalah tidak benar formulir persyaratan Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom yang dikeluarkan Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan perundang-undangan seperti didalilkan Penggugat pada poin 7, dan seluruh persyaratan yang wajib dimasukkan Penggugat dan Tergugat II Intervensi Piter Gusbager,S.Hut.,MUP. adalah sama sehingga seluruh persyaratan dan

Halaman 46 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pemilihan Calon Wakil Bupati Keerom telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mengusulkan Calon Wakil Bupati adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung, dengan mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom melalui Bupati Keerom untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keerom. Jadi kewenangan menentukan siapa-siapa saja 2 (dua) orang calon yang dipilih dalam rapat pledo DPRD Keerom, sepenuhnya berada pada Partai Politik pengusung, bukan pada rekomendasi Majelis Rakyat Papua, lagi pula Penggugat maupun Tergugat II Intervensi Piter Gusbager,S.Hut.,MUP. Sama-sama putra asli Papua dan telah mendapat rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua sebagai Calon Wakil Bupati Keerom sebagaimana dalam surat rekomendari Majelis Rakyat Papua Nomor : 828/736/MRP tanggal 19 Nopember 2018;-----

4. Terhadap dalil posita poin 11,12, akan ditanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa benar Panitia Pemilihan telah menyelenggarakan Pemilihan Calon Wakil Bupati Keerom pada tanggal 26 Nopember 2018 dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom, dan hasil pemilihan tersebut Penggugat hannya memperoleh 1 (satu) suara, sedangkan Tergugat II Intervensi Piter Gusbager,S.Hut.MUP. memperoleh 15 (lima belas) suara dan pemilihan tersebut telah dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
Bahwa Tergugat II Intervensi terpilih sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 adalah karena Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi mempunyai kuwalitas untuk menduduki Jabatan Wakil Bupati Keerom menurut seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keerom, karena Tergugat II Intervensi mempunyai Visi dan Misi yang jelas dalam membangun masyarakat Kabupaten Keerom, sedangkan Penggugat tidak mempunyai Visi dan Misi dalam membangun masyarakat Keerom hal ini disampaikan Tergugat II Intervensi karena pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Deran Keerom tidak bersedia menandatangani pacta integritas dan juga tidak membuat visi dan misinya bila terpilih sebagai Wakil Bupati Keerom;-----

5. Terhadap dalil posita poin IV, angka 1,2,3,4,5,6, dapat ditanggapi sebagai

berikut :-----

Bahwa Panitia Pemilihan dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keerom menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dalil Penggugat yang menyatakan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 adalah tidak benar, lagi pula Penggugat tidak dapat menjelaskan dalam gugatannya tentang pelanggaran yang didalilkannya sebagai perbuatan yang bertentangan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keerom dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi

objek sengketa dalam perkara ini;-----

Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menentukan : "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : “(t) : menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta

pemilihan”;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi Piter Gusbager, S.Hut.,MUP. telah memenuhi

seluruh persyaratan sebagai Calon Wakil Bupati terutama telah membuat :

“surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 September 2018” sebagaimana diatur pada Pasal 119 dan Pasal

123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2017. Itu sebabnya dalil Penggugat yang menyatakan

Para Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan harus dikesampingkan.

Sebaliknya Penggugat adalah anggota Majelis Rakyat Papua, namun karena

Penggugat juga telah membuat surat pernyataan permohonan pengunduran

diri sebagai anggota Majelis Rakyat Papua tanggal 24 September 2018, maka

Penggugat memenuhi syarat mengikuti Pemilihan Calon Wakil Bupati

Keerom;-----

6. Terhadap Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat dapat

ditanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : “Gugatan tidak menunda atau

menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.

Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha

Negera yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak menunda proses

lebih lanjut untuk memperoleh Penetapan dari Menteri Dalam Negeri. Itulah

sebabnya permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan

Penggugat adalah tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya, lagi pula

dalam gugatan Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang mendesak bagaimanakah yang dimaksud Penggugat dan juga tidak merinci kerugian-kerugian yang didalilkannya, sehingga dalil kepentingan yang mendesak dan kerugian-kerugian yang didalilkannya menjadi tidak jelas atau kabur. Sementara di lain pihak, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan berdasarkan hukum dan untuk kepentingan umum serta kepentingan Tergugat II Intervensi untuk menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Keerom agar kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Keerom terlayani, karena tugas seorang Wakil Bupati sangat dibutuhkan untuk membantu Bupati dalam memimpin jalannya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mengatur kegiatan perangkat daerah, menindak lanjuti setiap laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, memantau dan mengevaluasi setiap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota, pada Pasal 5 ayat (2) menyatakan: “ Bupati dan Walikota wajib mengusulkan Wakil Bupati dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan Bupati dan Walikota,”sementara jabatan Wakil Bupati Keerom sudah lama kosong. Dari uraian diatas sangat jelas bahwa sangat tidak sebanding antara kepentingan umum, kepentingan Tergugat II Intervensi dengan kepentingan Penggugat seperti didalilkannya, itu sebabnya permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat haruslah ditolak;-----

7. Terhadap permohonan-permohonan Penggugat dalam Petitum gugatannya dapat ditanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, pelaksanaan pemilihan Calon Wakil Bupati Keerom pada tanggal 26 Nopember 2018 telah dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam menerbitkan Berita Acara Nomor :132.7/PANLIH-DPRD-KR,tanggal 26 Nopember 2018, perihal Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom, tentang Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom terpilih sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengesahan dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 tanggal 26 Nopember 2018 adalah sah dan berdasar hukum, itu sebabnya seluruh permohonan Penggugat haruslah ditolak;-----

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 20 Februari 2019 telah menyerahkan Repliknya dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan tanggal 27 Februari 2019 telah menyerahkan Dupliknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 06 Maret 2019 telah menyerahkan Replik dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-80 dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P-1 : Berita Acara Nomor: 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR, Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan Dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
2. P-2 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor: 17 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
3. P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman Yoku, S.IP, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. P-4 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herman Yoku, S.IP, tanggal 18 Agustus 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Kartu Keluarga Nomor: 9111020803110002, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. P-6 : Ijazah SMA atas nama Herman Yoku tanggal 4 Juli 1994, (fotokopi sesuai dengan asliya) ;-----
7. P-7 : Ijazah Universitas Cenderawasih atas nama Herman Yoku, S.IP, tanggal 01 April 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. P-8 : Surat Penghargaan Gelar Doktor (HC) atas nama Herman AT. Yoko, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. P-9 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keerom Nomor: 132.3/120/DPRD-KR, Perihal Pemberitahuan kepada Para Bakal Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021, tanggal 16 Nopember 2018, beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. P-10 : Formulir Pendaftaran Bakal Calon Wakil Bupati Partai Golongan Karya tanggal 12 Februari 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. P-11 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 Nomor: 172/115/PANLIH-DPRD/2018, Perihal Persyaratan Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 kepada Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 28 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
12. P-12 : Surat Pernyataan Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Majelis Rakyat Papua tanggal 24 September 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P-13 : Surat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya
Nomor: R-772/GOLKAR/VIII/2018 Perihal Persetujuan Calon
Pengganti Antar Waktu Wakil Bupati Keerom kepada Ketua DPD
Partai GOLKAR Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
14. P-14 : Surat Ketua Majelis Rakyat Papua Nomor: 828/736/MRP Hal
Rekomendasi tanggal 19 Nopember 2018 kepada Ketua DPRD
Kabupaten Keerom, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
15. P-15 : Surat Ketua DPD Partai
Golongan Karya Provinsi
Papua Nomor: 01/B/PAN-
UKK/CKD/PG/VI-2015
Perihal Undangan Kepada
DR. HERMAN YOKU, S.IP
tanggal 8 Juni 2015,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.

P-16 :

Surat Ketua DPD Partai

Golongan Karya Provinsi

Papua Nomor: 04/B/PAN-

UKK/CKD/PG/VI-2015

Perihal Penyampaian

Hasil Uji Kelayakan dan

Kepatutan tanggal 20 Juni

2015 kepada Ketua

PLT/DPD Partai GOLKAR

Kabupaten Keerom,

(fotokopi sesuai dengan

fotokopinya) ;-----

17.

P-17 :

Rekomendasi Ketua

Dewan Pimpinan Daerah

Angkatan Muda

Pembaharuan Indonesia

Provinsi Papua Nomor:

Rek-041/DPD/AMPI-

PAPUA/P/I/2018 tanggal

23 Januari 2018, (fotokopi

sesuai dengan

aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.

P-18 :

Surat Ketua Dewan
Pimpinan Daerah
Angkatan Muda
Pembaharuan Indonesia
Provinsi Papua Perihal
Undangan tanggal 20
Januari 2018, (fotokopi
sesuai dengan
aslinya) ;-----

19. P-19 : Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda
Pembaharuan Indonesia Provinsi Papua Nomor: 042/DPD/AMPI-
PAPUA/II/2018 Perihal Rekomendasi tanggal 23 Januari 2018
Kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

20.

P-20 :

Surat Rekomendasi Wakil
Ketua Pimpinan Daerah
Angkatan Muda Partai
Golongan Karya
Kabupaten Keerom
Nomor: 04/PD/AMPG/
Kab.Krm/III/2018 tanggal 3
Maret 2018, (fotokopi
sesuai dengan
aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.

P-21 :

Surat Rekomendasi Ketua

Dewan Pimpinan Daerah

Partai Golongan Karya

Komisariat Distrik Arso

Timur Nomor:

04/DPD/P.GOLKAR/

Komdis-Arso

Timur/III/2018 tanggal 24

Februari 2018, (fotokopi

sesuai dengan

aslinya) ;-----

22.

P-22 :

- Surat Rekomendasi Ketua

Dewan Pimpinan Daerah

Partai Golongan Karya

Komisariat Distrik Manem

Nomor:

01/DPD/P.GOLKAR/

Komdis-Manem/III/2018

tanggal 28 Februari 2018,

(fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.

P-23 :

Surat Rekomendasi Ketua

Dewan Pimpinan Daerah

Partai Golongan Karya

Komisariat Distrik Skanto

Nomor:

01/DPD/P.GOLKAR/

Komdis-Skanto/III/2018

tanggal 10 Februari 2018,

(fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;

24.

P-24 :

Surat Rekomendasi Ketua

Dewan Pimpinan Daerah

Partai Golongan Karya

Komisariat Distrik Waris

Nomor:

05/DPD/P.GOLKAR/

Komdis-Waris/III/2018

tanggal 26 Februari 2018,

(fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.

P-25 :

Surat Para Ketua Dewan

Adat Suku (Das) dari 11

Wilayah Se Daerah

Keerom Perbatasan NKRI-

PNG Nomor: 01.01/PDAS-

WDKPIK.RM/2016 Perihal

Pernyataan Sikap dan

Pernyataan Dukungan

Kepada Bapak DR. (Hc).

HERMAN AT YOKU, S.IP

tanggal 15 April 2018

kepada Bapak Ketua

Umum DPP Partai Golkar

di Jakarta, (fotokopi sesuai

dengan

fotokopinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.

P-26 :

Surat Ketua DPD Partai

Golongan Karya

Kabupaten Keerom

Nomor: R-218/DPD/P.

GOLKAR/KR/IX/2018

Perihal Rapat Pengurus

Bersama Bakal Calon

Wakil Bupati Keerom

tanggal 20 September

2018 kepada DR. (HC)

HERMAN YOKU, S.IP,

(fotokopi sesuai dengan
asliya) ;-----

27.

P-27 :

Surat DR. (HC) HERMAN

YOKU, S.IP Perihal

Permohonan Pendaftaran

Calon Wakil Bupati Kab.

Keerom Dan Penetapan

Calon Bupati Kab. Keerom

tanggal 9 April 2018

kepada Ketua Umum DPP

Partai Golkar, (fotokopi

sesuai dengan

aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.

P-28 :

Surat Wakil Dekan I

Fakultas Kehutanan

Manokwari Nomor:

190/UN42.6.1/DT/2018

Perihal Jadwal Kuliah

Semester Gasal 2018-

2019 tanggal 24 Juli 2018

kepada Staf Dosen

Pengasuh Fahutan Unipa,

(fotokopi sesuai dengan

fotokopinya) ;-----

Surat Keterangan Wakil

Ketua Pengadilan Negeri

Jayapura Klas IA, Nomor:

W30-

U1/4255/HK.01.15/IX/201

8 tanggal 06 September

2018, (fotokopi sesuai

dengan

fotokopinya) ;-----

29.

P-29 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.

P-30 :

Surat Keterangan Wakil

Ketua Pengadilan Negeri

Jayapura Klas IA, Nomor:

W30-

U1/4255/HK.01.15/IX/201

8 tanggal 06 September

2018, (fotokopi sesuai

dengan

fotokopinya) ;-----

31.

P-31 :

Surat Keterangan Wakil

Ketua Pengadilan Negeri

Jayapura Klas IA, Nomor:

W30-

U1/4255/HK.01.15/IX/201

8 tanggal 06 September

2018, (fotokopi sesuai

dengan

fotokopinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.

P-32 :

Surat Keterangan Wakil

Ketua Pengadilan Negeri

Jayapura Klas IA, Nomor:

W30-

U1/4255/HK.01.15/IX/201

8 tanggal 06 September

2018, (fotokopi sesuai

dengan

fotokopinya) ;-----

33.

P-33 :

Surat Keterangan Catatan

Kepolisian Nomor:

SKCK/YANMIN/

1728/IX/YAN.2.3/2018/INT

ELKAM tanggal 05

September 2018, (fotokopi

sesuai dengan

fotokopinya) ;-----

34.

P-34 :

Piagam Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Irian

Jaya tanggal 11 Oktober

1999, (fotokopi sesuai

dengan

aslinya) ;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. P-35 : Piagam Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan RI tanggal 22 September 1998, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

36. P-36 : Sertifikat Partai GOLKAR tanggal 07 Oktober 2006, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

37. P-37 : Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan tanggal 04 Mei 2006, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

38. P-38 : Sertifikat Nomor: 161/1909/SJ, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
39. P-39 : Sertifikat tanggal 29 April 2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.

P-40 :

Penghargaan Pemerintah

Kabupaten Keerom

kepada Herman Yoku, S.

IP, (fotokopi sesuai

dengan

aslinya) ;-----

Tanda Terima Surat

Nomor: 91/ADV-

JT/JPR/XII/2018, (fotokopi

sesuai dengan

aslinya) ;-----

41.

P-41 :

42.

P-42 :

Tanda Terima Surat

Nomor: 91/ADV-

JT/JPR/XII/2018, (fotokopi

sesuai dengan

aslinya) ;-----

43.

P-43 :

Kronologis Pendaftaran

Calon Bupati Kabupaten

Keerom Tahun 2015,

(fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. P-44 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai GOLKAR Atas Nama Herman Yoku, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
45. P-45 : -- Surat Tugas Nomor: ST-286/DPP/GOLKAR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
46. P-46 : -----
Memo Dinas tanggal 30 April 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.

P-47 :

Surat Ketua Umum Dewan

Pimpinan Pusat Partai

GOLKAR Nomor: R-

772/GOLKAR/VIII/2018

Perihal Persetujuan

Pengganti Antar Waktu

Wakil Bupati Keerom

tanggal 9 Agustus 2018

kepada Ketua DPD Partai

GOLKAR Provinsi Papua,

(fotokopi sesuai dengan

fotokopinya) ;-----

48.

P-48 :

Surat Ketua Dewan

Pimpinan Daerah Partai

Golongan Karya

Kabupaten Keerom

Nomor: P-273/DPD/P.

GOLKAR/KR/IX/2018

Perihal Usulan 2 Nama

Bakal Calon Pengganti

Antar Waktu Wakil Bupati

tanggal 18 September

2018 kepada Bupati

Keerom, (fotokopi sesuai

dengan

fotokopinya) ;-----

Halaman 67 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.

P-49 :

Surat Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Keerom

Nomor: 172/118/DPRD-

KR Perihal Kunjungan

Kerja Panitia Pemilihan

Wakil Bupati Keerom

tanggal 14 Nopember

2018 kepada Ketua

majelis rakyat Papua,

(fotokopi sesuai dengan

fotokopinya) ;-----

50.

P-50 :

Surat Tanda Terima

Laporan Polisi Nomor:

STTLP/11//RES.1.24/

2019/SPKTPolda Papua

tanggal 25 Januari 2019,

(fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----

51.

P-51 :

Surat Bupati Keerom,

(fotokopi sesuai dengan

fotokopinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. P-52 : Berita Acara Interogasi
Saksi tanggal 30 Januari
2018, (fotokopi sesuai
dengan
aslinya) ;-----

53. P-53 : Berita Acara Interogasi
Saksi/Korban tanggal 25
Januari 2019, (fotokopi
sesuai dengan
aslinya) ;-----

54. P-54 : SMS Markus Gonay,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
55. P-55 : Buku Dewan Pimpinan
Daerah Partai Golongan
Karya Kabupaten Keerom
Panitia Seleksi Bakal
Calon Bupati Kabupaten
Keerom tanggal 12-23
Februari 2018, (fotokopi
sesuai dengan
fotokopinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.

P-56 :

Surat a.n. Direktur

Reserse Kriminal Umum

Wadir Nomor:

B/27//RES.1.24/2019/Dit

Reskrimum Peihal

Pemberitahuan

Perkembangan Hasil

Penyidikan (SP2HP)

tanggal 28 Januari 2019

kepada Herman Yoku,

S.IP, (fotokopi sesuai

dengan aslinya) ;-----

Petunjuk Pelaksanaan

Dewan Pimpinan Pusat

Partai Golkar Nomor:

JUKLAK-

6/DPP/GOLKAR/VI/2016

Tentang Penetapan

Pasangan Calon

Gubernur, Bupati Dan

Walikota Dari Partai

Golongan Karya, (fotokopi

sesuai dengan

fotokopinya) ;-----

57.

P-57 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

58. P-58: Berita Acara Intrograsi
(Saksi) atas nama
SEPTINUS WENDA,
tanggal 13 Februari 2019,
(fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
59. P-59: Berita Acara Intrograsi
(Saksi) atas nama JORIS
MELKIANUS KOMOND,
tanggal 11 Februari 2019,
(fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

60. P-60: Berita Acara Intrograsi
(Saksi) atas nama MOSES
KELAMI, tanggal 13
Februari 2019, (fotokopi
sesuai dengan
aslinya) ;-----
61. P-61 : Berita Acara Intrograsi
(Saksi) atas nama
THONDI TABUNI, tanggal
13 Februari 2019,
(fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.

P-62:

Berita Acara Intrograsi

(Saksi) atas nama

SYAHABUDDIN, SP,

tanggal 28 Februari 2019,

(fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----

63.

P-63:

Berita Acara Intrograsi

(Saksi) atas nama PITER

GODEFRIDUS

GUSBAGER, tanggal 21

Februari 2019, (fotokopi

sesuai dengan

aslinya) ;-----

64.

P-64:

Berita Acara Intrograsi

(Saksi) atas nama

PARTIYAH, tanggal 11

Februari 2019, (fotokopi

sesuai dengan

aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.

P-65:

Berita Acara Intrograsi

(Saksi) atas nama

BAHARA, tanggal 11

Februari 2019, (fotokopi

sesuai dengan

aslinya) ;-----

-

66.

P-66:

Berita Acara Intrograsi

(Saksi) atas nama

KUNDRAT GUSBAGER,

tanggal 18 Februari 2019,

(fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----

67.

P-67:

Berita Acara Intrograsi

(Saksi) atas nama SALEH,

tanggal 06 Februari 2019,

(fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----

-

68.

P-68:

Berita Acara Intrograsi

(Saksi) atas nama

BAMBANG MUJIONO,

tanggal 18 Februari 2019,

(fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.

P-69 :

Berita Acara Intrograsi

(Saksi) atas nama

TRIYONO, tanggal 06

Februari 2019, (fotokopi

sesuai dengan

aslinya) ;-----

-

70.

P-70:

Berita Acara Intrograsi

(Saksi) atas nama AHMAD

MBARA, tanggal 07

Februari 2019, (fotokopi

sesuai dengan

aslinya) ;-----

71.

P-71:

Berita Acara Intrograsi

(Saksi) atas nama NAHOR

SIBIAR, tanggal 07

Februari 2019, (fotokopi

sesuai dengan

aslinya) ;-----

72.

P-72:

Berita Acara Intrograsi

(Saksi) atas nama

SLAMET WIDODO,

tanggal 15 Februari 2019,

(fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.

P-73 :

Berita Acara Intrograsi

(Saksi) atas nama

SIBRANDUS YAMLEAN,

tanggal 13 Februari 2019,

(fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----

74.

P-74:

Berita Acara Intrograsi

(Saksi) atas nama

OKTOVIANUS

GUSBAGER, tanggal 12

Maret 2019, (fotokopi

sesuai dengan

aslinya) ;-----

75.

P-75:

Berita Acara Intrograsi

(Saksi) atas nama

MARKUS STEPHENT

GONAY, S.Sos, tanggal 12

Maret 2019, (fotokopi

sesuai dengan

aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.

P-76:

Berita Acara Intrograsi

(Saksi/Korban) atas nama

HERMAN YOKU, S.IP,

tanggal 25 Januari 2019,

(fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;--

77.

P-77:

Berita Acara Intrograsi

(Saksi/Korban) atas nama

HERMAN YOKU, S.IP,

tanggal 14 Maret 2019,

(fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;---

78.

P-78:

Berita Acara Intrograsi

atas nama SIMON

RAHANGMETAN, A.MD,

S.E., M.SI, tanggal 04 April

2019, (fotokopi sesuai

dengan aslinya);

79.

P-79:

Berita Acara Intrograsi

(Saksi) atas nama

JORNIS MELKIANUS

KOMOND, tanggal 29

Februari 2019, (fotokopi

sesuai dengan

aslinya) ;-----



80.

P-80:

Surat An. Menteri Dalam

Negeri Direktur Jenderal

Otanomi Daerah Nomor:

132.91/361/OTDA Perihal

Usulan Pengangkatan

Wakil Bupati Keerom Sisa

Masa Jabatan Tahun

2016-2021 tanggal 18

Januari 2019 kepada

Gubernur Papua,

(fotokopi sesuai dengan

fotokopinya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta atas nama Fransiscus Zonggonau dan Uria Swabra, yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : FRANSISCUS

ZONGGONAU:-----

-----B

ahwa saksi sudah 15 tahun menjadi Kader Partai Golongan Karya di Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua;-----

-----B

ahwa saksi hadir pada waktu Bupati meninggal pada waktu itu disuruh untuk seleksi bakal calon, saksi sampaikan ini PAW bukan untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan baru maka tidak boleh buat seleksi colon Bupati di Keerom karena harus mengaju pada Juklak tahun 2015, karena pada waktu itu hanya ada 2 (dua) nama yang diusulkan dari Partai Golkar yaitu almarhum Bupati dan Herman Yoku jadi harus mengaju pada Juklak Tahun 2015;-----

B

ahwa seleksi yang dilakukan oleh Partai Golkar sangat bertolak belakang dengan aturan yang ada di partai, sebab saksi sebagai Kader Partai yang juga sebagai Panitia seleksi pada saat itu, saksi tahu apabila ada satu satu yang meninggal maka dilihat daftar nama apakah ada kader Golkar atau tidak, apabila ada nama Kader Golkar maka itu yang harus PAW karena tidak ada Juklak baru lagi dimana tidak ada dalam aturan Partai Golkar;---

B

ahwa masalah Pergantian Antar Waktu kalau dalam Partai harus melihat 2 (dua) nama yang diusung oleh Partai Golkar dalam Juklak Tahun 2015, maka apabila Pak Watai sudah almarhum harus melihat Kader Golkar yang ada di Juklak yaitu Herman Yoku, maka seharusnya Herman Yoku yang harus diangkat karena sesuai dengan Juklak Tahun 2015;-----

B

ahwa Pieter Gusbager pada waktu mengikuti seleksi Wakil Bupati Keerom belum menjadi kader Golkar;-----

B

ahwa dalam pemilihan Wakil Bupati Keerom pada waktu itu banyak sekali pelanggaran yang terjadi, karena surat yang dikeluarkan DPP Partai Golkar 2 (dua) nama yaitu Herman Yoku dan Pieter Gusbager. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan proses yang berlaku jadi harus mengaju pada Juklak tahun 2015;-----

B

ahwa pemilihan Wakil Bupati Keerom berakhir sebelum pleno, waktu itu kami langsung keluar lalu saksi dipanggil untuk tandatangan Berita Acara namun tidak mau karena ini sudah salah lalu meninggalkan ruangan;-----

Halaman 78 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



-----B

ahwa yang disebut kader itu adalah pernah mengikuti jenjang kaderisasi, POP dan kegiatan-kegiatan partai yang harus diikuti. Jadi harus memahami apa yang disebut Golkar;-----

-----B

ahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara di Keerom, karena saksi keberatan. Waktu itu saksi berpikir bahwa apakah sudah ada konfirmasi kepada DPP Partai Golkar di Pusat agar masalah ini dibawa ke Mahkamah Partai Golkar, namun teman-teman sampaikan jangan dulu mari kita bawa ke Pengadilan TUN terlebih dahulu;-----

-----B

ahwa perolehan suara : 1 (satu) suara untuk Herman Yoku dan 15 (lima belas) suara untuk Pieter Gusbager;-----

2. Saksi : URIA

SWABRA:-----

-----B

ahwa saksi adalah Kader Partai Golongan Karya di Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua sejak tahun 2013;-----

-----B

ahwa Jabatan saksi di Partai Golongan Karya sebagai Staf di Kesekretariatan Partai Golongan Karya;-----

-----B

ahwa saksi tidak kenal dengan Pieter Gusbager dan yang bersangkutan bukan Kader di Partai Golongan Karya ;-----

-----B

ahwa saksi tidak mengikuti proses Pergantian Antar Waktu Wakil Bupati Keerom di DPRD Kabupaten Keerom;-----

-----B

ahwa Pergantian Antar Waktu dalam Juklak diatur masalah penjarangan, tetapi kalau sudah terjadi begitu tidak ada pemilihan lagi hanya pengganti antar waktu yang orang kedua dibawahnya yang melanjutkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa di Partai Golongan Karya unsure dari TNI, Polri atau ASN tidak bisa
dijadikan Kader Golkar;-----

-----B
ahwa kriteria seorang untuk menjadi Kader di Golkar banyak
diantaranya yaitu: harus mengikuti jenjang pengkaderan, harus
ikut diklat-diklat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I
telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang
diberi tanda T I-1 sampai dengan T I-27, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. T.I-1 : Berita Acara Nomor: 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR, Rapat
Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Keerom Tentang Pemilihan Dan Penetapan Calon Wakil Bupati
Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tanggal 26
Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. T.I-2 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom
Nomor: 17 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Wakil
Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021,
tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
3. T.I-3 : Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom
tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. T.I-4 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom
Nomor: 13/DPRD-KR/PANLIH/2018 Tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-
2021 tanggal 1 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T.I-5 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom
Nomor: 05/DPRD-KR/PANTATIB/2018 Susunan Dan Kedudukan
Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Keerom Tentang Penyusunan Rancangan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Terhadap Tata Cara
Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021
tanggal 16 Maret 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) -----
6. T.I-6 : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom
Nomor: 67 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati
Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 28 Agustus 2018,
(fotokopi sesuai dengan asliya) ;-----
7. T.I-7 : Keputusan Nomor: 14/DPRD-KR/PANLIH/2018 Tentang Jadwal
Dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Calon Wakil Bupati
Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 25 Oktober 2018,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T.I-8 : Risalah Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan Dan Penetapan
Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal
26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. T.I-9 : Sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Keerom Dalam Rangka Pemilihan Dan Penetapan Calon Wakil
Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 26
Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. T.I-10: Sambutan Bupati Keerom Pada Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Keerom Dalam Rangka Penyampaian 2 (dua) Bakal
Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 Oleh
Partai Politik Pengusung Melalui Bupati Keerom, (fotokopi dari
salinan) ;-----

Halaman 81 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T.I-11: Berita Acara Nomor: 132.7/118/PANLIH-DPRD-KR Rapat Parnipura Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Keerom Atas Usulan 2 (Dua) Nama Bakal Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021, Oleh Partai Politik Pengusung Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Keerom Melalui Bupati Keerom tanggal 24 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. T.I-12: Laporan Panitia Pemilihan Dari Bakal Calon Menjadi Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 Dan Hasil Kerja Panitia Pemilihan Atas Verifikasi Bakal Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 22 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. T.I-13: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor: 16 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Dari Bakal Calon Menjadi Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 22 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. T.I-14: Daftar Hadir Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T.I-15: Daftar Hadir Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T.I-16: Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom tanggal 24 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. T.I-17: Surat Bupati Keerom Nomor: 132/479/BUP Hal Persetujuan Usulan 2 (dua) nama Bakal Calon Pengganti Antar Waktu Wakil Bupati Keerom tanggal 10 Oktober 2018 kepada Ketua DPRD Kabupaten Keerom, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T.I-18: Rekomendasi Calon Wakil Bupati Keerom Nomor 153/UN42.6.1/DK/2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Wakil Dekan I Bidang Akademik, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. T.I-19: Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Dari Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. T.I-20: Surat Ijin Atasan Langsung Nomor: 091/UN42.6/DK/2018 tanggal 7 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21. T.I-21: Surat Keterangan Pengunduran Diri Nomor: 092a/UN42.6/DK/2018 tanggal 01 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
22. T.I-22: Kartu Tanda Penduduk atas Nama Piter Gusbager, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
23. T.I-23: Surat Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua Nomor: 828/736/MRP Perihal Rekomendasi tanggal 19 Nopember 2018 kepada Ketua DPRD Kabupaten Keerom, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
24. T.I-24: Surat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: R-772/GOLKAR/VIII/2018 Perihal Persetujuan Pengganti Antar Waktu Wakil Bupati Keerom tanggal 9 Agustus 2018 kepada Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
25. T.I-25: Surat Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Papua Nomor: 133/DPD/P-GOLKAR/PMIII/2018 Perihal Arahan Tindak Lanjut Proses Pergantian Antar Waktu Wakil Bupati Keerom tanggal 23 Agustus 2018 kepada Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Keerom, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T.I-26: Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Keerom Nomor: P-274/DPD/PG/KR/X/2018 Perihal Berkas Calon Wakil Bupati Pengganti Antar Waktu Periode 2016-2021 tanggal 01 Oktober 2018 kepada Bupati Keerom, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
27. T.I-27: Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Keerom Nomor: P-273/DPD/P. GOLKAR/KR/IX/2018 Perihal Usulan 2 Nama Bakal Calon Pengganti Antar Waktu Wakil Bupati tanggal 18 September 2018 kepada Bupati Keerom, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T II-1 sampai dengan T II-27, dengan perincian sebagai berikut;-----
1. T.II-1 : Berita Acara Nomor: 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR, Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan Dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. T.II-2 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor: 17 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. T.II-3 : Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T.II-4 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom
Nomor: 13/DPRD-KR/PANLIH/2018 Tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-
2021 tanggal 1 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----
5. T.II-5 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Keerom
Nomor: 05/DPRD-KR/PANTATIB/2018 Susunan Dan Kedudukan
Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten
Keerom Tentang Penyusunan Rancangan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Keerom Terhadap Tata Cara
Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021
tanggal 16 Maret 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. T.II-6 : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Keerom
Nomor: 67 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati
Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 28 Agustus 2018,
(fotokopi sesuai dengan asliya) ;-----
7. T.II-7 : Keputusan Nomor: 14/DPRD-KR/PANLIH/2018 Tentang Jadwal
Dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Calon Wakil Bupati
Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 25 Oktober 2018,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T.II-8 : Risalah Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabuapten Keerom Tentang Pemilihan Dan Penetapan
Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal
26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. T.II-9 : Sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten
Keerom Dalam Rangka Pemilihan Dan Penetapan Calon Wakil
Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 26
Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 85 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T.II-10: Sambutan Bupati Keerom Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Keerom Dalam Rangka Penyampaian 2 (dua) Bakal Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 Oleh Partai Politik Pengusung Melalui Bupati Keerom, (fotokopi dari salinan) ;-----
11. T.II-11: Berita Acara Nomor: 132.7/118/PANLIH-DPRD-KR Rapat Parnipura Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Keerom Atas Usulan 2 (Dua) Nama Bakal Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021, Oleh Partai Politik Pengusung Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Keerom Melalui Bupati Keerom tanggal 24 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. T.II-12: Laporan Panitia Pemilihan Dari Bakal Calon Menjadi Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 Dan Hasil Kerja Panitia Pemilihan Atas Verifikasi Bakal Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 22 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. T.II-13: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor: 16 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Dari Bakal Calon Menjadi Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 22 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. T.II-14: Daftar Hadir Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T.II-15: Daftar Hadir Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T.II-16: Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom tanggal 24 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 86 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T.II-17: Surat Bupati Keerom Nomor: 132/479/BUP Hal Persetujuan Usulan
2 (dua) nama Bakal Calon Pengganti Antar Waktu Wakil Bupati
Keerom tanggal 10 Oktober 2018 kepada Ketua DPRD Kabupaten
Keerom, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
18. T.II-18: Rekomendasi Calon Wakil Bupati Keerom Nomor
153/UN42.6.1/DK/2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Wakil Dekan I
Bidang Akademik, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. T.II-19: Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Dari Pegawai
Negeri Sipil tanggal 3 September 2018, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
20. T.II-20: Surat Ijin Atasan Langsung Nomor: 091/UN42.6/DK/2018 tanggal 7
Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21. T.II-21: Surat Keterangan Pengunduran Diri Nomor: 092a/UN42.6/DK/2018
tanggal 01 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
22. T.II-22: Kartu Tanda Penduduk atas Nama Piter Gusbager, (fotokopi sesuai
dengan fotokopinya) ;-----
23. T.II-23: Surat Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua Nomor: 828/736/MRP
Perihal Rekomendasi tanggal 19 Nopember 2018 kepada Ketua
DPRD Kabupaten Keerom, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
24. T.II-24: Surat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor:
R-772/GOLKAR/VIII/2018 Perihal Persetujuan Pengganti Antar
Waktu Wakil Bupati Keerom tanggal 9 Agustus 2018 kepada Ketua
DPD Partai GOLKAR Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T.II-25: Surat Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Papua Nomor: 133/DPD/P-GOLKAR/P/VIII/2018 Perihal Arahan Tindak Lanjut Proses Pergantian Antar Waktu Wakil Bupati Keerom tanggal 23 Agustus 2018 kepada Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Keerom, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

26. T.II-26: Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Keerom Nomor: P-274/DPD/PG/KR/X/2018 Perihal Berkas Calon Wakil Bupati Pengganti Antar Waktu Periode 2016-2021 tanggal 01 Oktober 2018 kepada Bupati Keerom, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

27. T.II-27: Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Keerom Nomor: P-273/DPD/P. GOLKAR/KR/IX/2018 Perihal Usulan 2 Nama Bakal Calon Pengganti Antar Waktu Wakil Bupati tanggal 18 September 2018 kepada Bupati Keerom, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat

II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T II INTV-1 sampai dengan T II INTV-31, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. T.II INTV-1 : Berita Acara Nomor: 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR, Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan Dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.II INTV-2 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor: 17 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. T.II INTV-3 : Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. T.II INTV-4 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor: 13/DPRD-KR/PANLIH/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 tanggal 1 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. T.II INTV-5 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor: 05/DPRD-KR/PANTATIB/2018 Susunan Dan Kedudukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Penyusunan Rancangan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Terhadap Tata Cara Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 16 Maret 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. T.II INTV-6 : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor: 67 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 28 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan asliya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T.II INTV-7 : Keputusan Nomor: 14/DPRD-KR/PANLIH/2018 Tentang Jadwal Dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 25 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. T.II INTV-8 : Risalah Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan Dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. T.II INTV-9 : Sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Dalam Rangka Pemilihan Dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. T.II INTV -10: Sambutan Bupati Keerom Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Keerom Dalam Rangka Penyampaian 2 (dua) Bakal Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 Oleh Partai Politik Pengusung Melalui Bupati Keerom, (fotokopi dari salinan) ;-----
11. T.II INTV -11: Berita Acara Nomor: 132.7/118/PANLIH-DPRD-KR Rapat Parnipura Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Atas Usulan 2 (Dua) Nama Bakal Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021, Oleh Partai Politik Pengusung Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Melalui Bupati Keerom tanggal 24 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 90 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T.II INTV -12: Laporan Panitia Pemilihan Dari Bakal Calon Menjadi Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 Dan Hasil Kerja Panitia Pemilihan Atas Verifikasi Bakal Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 22 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. T.II INTV -13: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor: 16 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Dari Bakal Calon Menjadi Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 22 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. T.II INTV -14: Daftar Hadir Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. T.II INTV -15: Daftar Hadir Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 26 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. T.II INTV -16: Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom tanggal 24 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. T.II INTV -17: Surat Bupati Keerom Nomor: 132/479/BUP Hal Persetujuan Usulan 2 (dua) nama Bakal Calon Pengganti Antar Waktu Wakil Bupati Keerom tanggal 10 Oktober 2018 kepada Ketua DPRD Kabupaten Keerom, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T.II INTV -18: Rekomendasi Calon Wakil Bupati Keerom Nomor 153/UN42.6.1/DK/2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Wakil Dekan I Bidang Akademik, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19. T.II INTV -19: Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Dari Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. T.II INTV -20: Surat Ijin Atasan Langsung Nomor: 091/UN42.6/DK/2018 tanggal 7 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
21. T.II INTV -21: Surat Keterangan Pengunduran Diri Nomor: 092a/UN42.6/DK/2018 tanggal 01 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
22. T.II INTV -22: Kartu Tanda Penduduk atas Nama Piter Gusbager, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
23. T.II INTV -23: Surat Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua Nomor: 828/736/MRP Perihal Rekomendasi tanggal 19 Nopember 2018 kepada Ketua DPRD Kabupaten Keerom, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
24. T.II INTV -24: Surat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: R-772/GOLKAR/VIII/2018 Perihal Persetujuan Pengganti Antar Waktu Wakil Bupati Keerom tanggal 9 Agustus 2018 kepada Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T.II INTV -25: Surat Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Papua Nomor: 133/DPD/P-GOLKAR/P/VIII/2018 Perihal Arahan Tindak Lanjut Proses Pergantian Antar Waktu Wakil Bupati Keerom tanggal 23 Agustus 2018 kepada Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Keerom, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
26. T.II INTV -26: Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Keerom Nomor: P-274/DPD/PG/KR/X/2018 Perihal Berkas Calon Wakil Bupati Pengganti Antar Waktu Periode 2016-2021 tanggal 01 Oktober 2018 kepada Bupati Keerom, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
27. T.II INTV -27: Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Keerom Nomor: P-273/DPD/P-GOLKAR/KR/ IX/2018 Perihal Usulan 2 Nama Bakal Calon Pengganti Antar Waktu Wakil Bupati tanggal 18 September 2018 kepada Bupati Keerom, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
28. T.II INTV-28 : Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor: B/12/II/2019/Ditreskrimsus Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan yang ditujukan kepada Piter Gusbager, S.Hut., MUP tanggal 25 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
29. T.II INTV-29 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/28/III/RES.1.24/2019/SPKT/Polda Papua tanggal 01 Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. T.II INTV-30 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/34/III/
RES.1.24/2019/SPKT/Polda Papua tanggal 08 Maret 2019,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

31. T.II INTV-31 : Surat Pernyataan Penolakan Mediasi tanggal 13 Maret
2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut,
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang dijadikan satu kesatuan atas nama
Hasudungan Lumban Gaol dan Aloisius Eka Setyawan, yang masing-masing
memberikan keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :-----

1.-----S

aksi : HASUDUNGAN LUMBAN

GAOL:-----

-----B

ahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kesekretariatan Kantor
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom dengan
Jabatan Kabag
Persidangan;-----

-----B

ahwa saksi mengetahui tentang pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati
Keerom pada tanggal 26 Nopember 2018 dan ikut dalam proses tersebut
sebagai pembantu administrasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Keerom;---

-----B

ahwa ada 2 (dua) orang yang diusulkan Bupati Keerom kepada Ketua DPRD
Kabupaten Keerom untuk menjadi Wakil Bupati Keerom yaitu Herman Yoku
dan yang satunya lupa namanya, dimana mereka diusung oleh Partai
Golongan Karya;-----

-----B

ahwa selanjutnya langkah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Keerom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Panmus menetapkan pelaksanaan rapat paripurna menyerahkan 2 (dua) nama Bakal Calon untuk diproses menjadi Calon;-----
-----B

ahwa Pleno pertama dan kedua berjalan dengan baik;-----
-----B

ahwa sebelum dibentuknya Panmus dilakukan pembentukan Panglih, nanti yang bekerja memproses ke 2 (dua) nama Bakal Calon itu adalah Panglih (panitia Pemilihan) Calon Wakil Bupati masa jabatan 2016-2021;-----
-----B

ahwa Pemilihan Wakil Bupati Keerom di mulai jam 11.00 WIT, sebelumnya dilakukan Visi dan Misi diatur dalam Tata Tertib DPRD;-----
-----B

ahwa perolehan suara untuk Herman Yoku 1 (satu) suara dan Pieter Gusbager 15 (lima belas) suara;-----
-----B

ahwa tidak bisa lebih dari 2 (dua) orang Calon Wakil Bupati Keerom yang diusulkan oleh Bupati Keerom di atur dalam Tatib DPRD Kabupaten Keerom;-----
-----B

ahwa proses pemilihan Wakil Bupati Keerom menggunakan sistem pemilihannya terbuka, prosesnya Panglih memberikan surat suara kepada Anggota DPRD lalu dibawa kebilik lalu dimasukan kepada kotak suara, tapi sebelum itu surat suara ditunjukan dulu kepada saksi masing-masing dengan tamu undangan lalu surat suara ditandatangani Panglih lalu kebilik suara lalu dimasukkan ke kotak suara;-----

2. Saksi : ALOISIUS EKA
SETYAWAN;-----

-----B
ahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kesekretariatan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Keerom;-----
-----B

ahwa saksi tahu tentang Pemilihan Wakil Bupati Keerom pada tanggal 26

Nopember 2018;-----
-----B

ahwa tugas saksi adalah menyiapkan kegiatan sidang, susunan acara
dan

sebagainya;-----
-----B

ahwa tugas saksi pada waktu pleno adalah menyiapkan susunan
acara diantaranya daftar hadir, Anggota DPRD Kabupaten Keerom, setelah
itu saksi membuat catatannya didepan mimbar/forum setelah itu
disampaikan visi dan misi lalu dilanjutkan dengan pemilihan wakil Bupati
Keerom;-----

-----B

ahwa saksi tahu pada waktu Bupati Keerom menyerahkan Daftar nama
Wakil Bupati;

-----B

ahwa saksi tahu karena Prosedurnya kan dari Bupati Keerom
menyampaikan 2 (dua) bakal Calon setelah itu disampaikan kepada
Pimpinan DPRD Kabupaten Keerom, lalu Pimpinan menyampaikan kepada
atasan saksi yaitu Sekretaris DPRD Kabupaten Keerom melalui Kabag nanti
turun ke saksi;-----

-----B

ahwa dalam proses penyampaian bakal calon tidak ada keberatan-
keberatan dari pihak-pihak lain;-----

-----B

ahwa benar saksi menyiapkan surat suara, bilik suara dan perlengkapan lain
yang berkaitan dengan pemilihan Wakil Bupati Keerom;-----

-----B

ahwa seingat saksi yang hadir dari unsure Muspida adalah Kapolres,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Yon Komandan Satuan Tugas dengan Perwira penghubung dalam hal ini

diwakilkan;-----
-----B

ahwa jumlah suara untuk Herman Yoku memperoleh 1 (satu) suara dan Pieter Gusbager memperoleh 15 (lima belas) suara dan hasil akhirnya dibuatkan Berita Acara;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak pada persidangan tanggal 29 April 2019 telah menyerahkan kesimpulannya; -----
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----
Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah :-----

1. Berita Acara Nomor : 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR, tanggal 26 Nopember 2018, Perihal : Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(objek

sengketa

I);-----

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Keerom Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan

Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 tanggal

26 Nopember 2018; (objek sengketa

II);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya karena kedua objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepentingan Penggugat dirugikan;--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan dengan berpedoman dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah masuk pihak ketiga atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut, MUP selaku pihak yang namanya tercantum dalam kedua objek sengketa a quo melalui kuasa hukumnya bernama RATNA IDA SILALAH, S.H., dan JAMES SIMANJUTAK, S.H. M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2019 yang mengajukan surat permohonan tertanggal 18 Februari 2019 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dan telah disikapi oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor : 43/G/2018/PTUN.JPR, tanggal 20 Februari 2019 dengan menempatkan Pemohon Intervensi atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut, MUP sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil-dalil Penggugat dengan mengajukan jawabannya tertanggal 13 Pebruari 2019 yang didalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut memuat eksepsi dan pokok perkaranya sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 27 Februari 2019 yang didalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan pokok perkaranya;-----

Halaman 98 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 20 Februari 2019 telah menyerahkan Repliknya dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan tanggal 27 Februari 2019 telah menyerahkan Dupliknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 06 Maret 2019 telah menyerahkan Replik dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tersebut memuat eksepsi, maka sistematika pertimbangan hukum dalam perkara ini sebelum menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tersebut. Apabila terdapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tersebut yang dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak dinilai dan dipertimbangkan lagi namun apabila seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima maka dilanjutkan dengan menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya;-----

I. DALAM EKSEPSI

:-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim tidak mencantumkan secara rinci isi dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas yang merupakan kesatuan dalam putusan ini, akan tetapi hanya mencantumkan pada pokoknya saja sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II

Intervensi berkaitan dengan :-----

1. Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha

Negara;-----

2. Gugatan Prematur (belum waktunya

digugat);-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II berkaitan dengan Gugatan Prematur (belum waktunya) namun di dalam uraian dalil-dalilnya mengandung hal yang bersifat ekseptif berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi terdapat persamaan yang berkaitan dengan objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipandang oleh Majelis Hakim bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi beserta dalil uraiannya merupakan termasuk dalam eksepsi Kompetensi Absolut. Oleh karena itu, untuk sistematika eksepsi tersebut dirumuskan kembali oleh Majelis Hakim sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut

;-----

2. Gugatan Prematur (belum waktunya

digugat).-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati oleh Majelis Hakim, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna Pengadilan dapat memutus permasalahan terkait kewenangan absolut Pengadilan setiap saat, baik selama proses pemeriksaan sengketa ini berlangsung atau bersama-sama dalam putusan akhir pada pokok sengketanya sedangkan terhadap eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya dalam Putusan akhir karena untuk memutus eksepsi kewenangan absolut Pengadilan perlu terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak selama persidangan berlangsung;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi sama-sama mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan, maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II secara bersamaan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa I diajukan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan oleh Tergugat I dan Tergugat II sedangkan terhadap objek sengketa II diajukan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan oleh Tergugat II dan Tergugat II Intervensi-----

Halaman 101 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama;-----

Menimbang, bahwa telah ditentukan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*. Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah kedua objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di

Halaman 102 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau tidak, Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan tolok ukur unsur-unsur pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang unsur-unsur tersebut sifatnya kumulatif dalam artian semua unsur harus terpenuhi sebagai berikut :-----

1. Bentuknya harus penetapan tertulis;-----
2. Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;-----
3. Harus berisi tindakan hukum tata usaha Negara ;-----
4. Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Harus bersifat konkret, individual, dan final;-----
6. Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna dengan berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan perluasan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

“ Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 103 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus

dimaknai sebagai :-----

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----

d. Bersifat final dalam arti luas;-----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/atau;-----

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukumnya yaitu apakah objek sengketa I telah memenuhi kriteria unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau sebaliknya ?;-----

Menimbang, untuk mengetahui apakah objek sengketa I termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, Majelis Hakim mencermati dan mempedomani landasan hukum yang mendasari penerbitan objek sengketa I yakni :-----

- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Keerom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Masa Jabatan 2016-2021

;------

- Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa DPRD dalam menyelenggarakan Pemilihan Wakil Bupati, membentuk PANLIH dengan Keputusan DPRD;-----

- Pasal 21 huruf s yang menyatakan bahwa Dalam hal seluruh proses penghitungan surat suara telah dilaksanakan, PANLIH membuat Berita Acara yang selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan penetapan;-----
- Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati Terpilih dalam Rapat Paripurna, dengan Keputusan DPRD;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa I terdapat fakta hukum bahwa muatan substansi pada objek sengketa I mengenai laporan rincian hasil proses penghitungan suara setelah dilaksanakannya pemungutan suara dalam Rapat Paripurna Terbuka DPRD Kabupaten Keerom yang dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Keerom dan dan ditandatangani oleh Para Saksi dari masing-masing peserta Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom dengan adanya pernyataan kesepakatan 3 (tiga) hal antara Para Saksi dan Panitia Pemilihan dalam hal ini selaku Tergugat I serta didalam muatan substansi objek sengketa I tidak terdapat perbuatan hukum administrasi yang bersifat menetapkan siapa yang terpilih menjadi Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021;-----

Menimbang, bahwa isi/muatan substansi yang terdapat dalam objek sengketa I sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan bentuk laporan yang berisikan fakta hukum terjadinya suatu peristiwa dalam hal ini yakni rincian hasil perolehan suara setelah dilaksanakannya pemungutan suara dalam pemilihan Calon Wakil Bupati Keerom yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Terbuka yang dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Keerom dan merupakan rangkaian

Halaman 105 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses untuk diterbitkannya objek sengketa II sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 huruf “s” dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa-1 yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo terhadap objek sengketa I. Dengan demikian, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan terhadap objek sengketa I patut dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukumnya yaitu apakah objek sengketa II telah memenuhi kriteria unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau sebaliknya?;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa II, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa II telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan uraian sebagai berikut :-----

Halaman 106 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Objek sengketa dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa melaukan Pengesahan dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 kepada Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dengan berlandaskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan dalam konsideran "mengingat" dalam objek sengketa II; -----

3) Bersifat konkret karena telah nyata hal yang diurnya mengenai hal Pengesahan dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 kepada PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP ; -----

4) Bersifat Individual karena objek sengketa II tersebut ditujukan dan disebutkan secara tegas kepada PITER GUSBAGER, S.Hut, MUP, dalam hal ini Pihak Tergugat II Intervensi, bukan ditujukan kepada Penggugat;

5) Bersifat final karena DPRD Kabupaten Keerom menerbitkan objek sengketa II tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun;

6) Menimbulkan akibat hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi Calon Wakil Bupati Keerom yang terpilih;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa II termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo terhadap objek sengketa II. Dengan demikian, eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan

Halaman 107 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut terhadap objek sengketa II patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kompetensi absolut Pengadilan terkait objek sengketa I bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara khususnya dari Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya dari Tergugat I dan Tergugat II Intervensi beserta jawaban pokok perkaranya beserta pembuktiannya terhadap objek sengketa I tidak relevan lagi untuk dinilai dan dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim hanya melanjutkan penilaian dan pertimbangan eksepsi selebihnya terhadap Tergugat II dan Tergugat II Intervensi terhadap objek sengketa II sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa II belum bersifat final karena masih membutuhkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur untuk mengesahkan pengangkatan Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan gugatan Prematur karena objek sengketa II belum bersifat final telah dipertimbangkan dalam eksepsi kompetensi absolut di atas sehingga tidak relevan lagi untuk dinilai dan dipertimbangkan kembali. Disamping itu, Bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan objek sengketa II masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan rangkaian proses administrasi yang berdiri sendiri sehingga mekanismenya berbeda sedangkan terhadap terbitnya objek sengketa II secara hukum administrasi tanggung gugatnya berada pada Tergugat II. Dengan

Halaman 108 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan gugatan premature terhadap objek sengketa II tidak berdasar dan patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi terhadap objek sengketa II dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim hanya melanjutkan penilaian dan pertimbangan pokok perkaranya terhadap objek sengketa II sebagai berikut;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 tanggal 26 Nopember 2018 (vide bukti surat P-2=T.II-2=T.II.Intv-2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa II bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat II Intervensi didalam jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat dengan mendalilkan yang pada pokoknya yaitu penerbitan objek sengketa II telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawab-Jinawab, alat bukti para pihak dan fakta hukum selama persidangan, maka Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Majelis Hakim dalam pengujiannya menggunakan tolok ukur yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun secara kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak boleh melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu: -----

a)-----B

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----

b)-----B

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c)-----D

ikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak
berwenang;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perkara menerapkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa II adalah pengujian yang bersifat ex-tunc yang artinya pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat sebelum dikeluarkannya objek sengketa II. Selain itu, Majelis Hakim dapat menilai dan mempertimbangkannya terlepas dari dalil-dalil para pihak dengan tujuan mencari kebenaran materiil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan dalam penerbitan objek sengketa II sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II sebagai badan tata usaha negara / badan pemerintahan dalam bertindak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan

Halaman 111 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berpedoman pada asas legalitas sesuai dengan prinsip negara hukum yaitu segala perbuatan atau tindakan badan atau pejabat dalam menerbitkan Surat Keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jelas perolehan sumber kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa : -----

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :-----

- Masa atau tenggang waktu wewenang;-----
- Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan;-----
- Cakupan bidang atau materi wewenang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah apakah DPRD Kabupaten Keerom selaku Tergugat II berwenang menerbitkan objek sengketa II atau sebaliknya ? dan untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa II dalam perkara a quo adalah terjadinya kekosongan jabatan Wakil Bupati Keerom dengan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan karena Wakil Bupati Keerom telah dilantik menjadi Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.91-276 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Keerom sebagaimana yang tercantum dalam konsideran "menimbang" pada poin1 objek sengketa II sehingga perlu dilakukan pengisian kekosongan Jabatan Wakil Bupati Keerom sisa masa jabatan 2016-2021;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Halaman 112 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; -----

Pasal 176 (1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota

berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.-----

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

Menimbang, bahwa terhadap pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Keerom dengan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan telah diatur secara khusus dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 yaitu :-----

Pasal 2 :-----

(1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai

Politik ;-----

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 2 (dua) orang

calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam

Rapat

Paripurna

DPRD;-----

Pasal 23 :-----

(1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan

ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati terpilih dalam Rapat Paripurna

dengan

Keputusan

DPRD;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati muatan substansi objek sengketa II terdapat fakta hukum bahwa DPRD Kabupaten Keerom mengesahkan Calon Terpilih yaitu Piter Gusbager, S.Hut, MUP berdasarkan hasil penghitungan suara terbanyak dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II berwenang menerbitkan objek sengketa II;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan penilaian dan pertimbangan dari aspek prosedural maupun substansi sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Keerom dengan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan dilakukan mekanisme pemilihan oleh DPRD yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 yakni :-----

Halaman 114 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Pasal 2:-----

(1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik;-----

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mekanisme tahapan pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 telah diatur secara eksplisit pada ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 yang akan diuraikan tahapan-tahapan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Pengusulan 2 (dua) orang Calon Wakil Bupati oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik (Pasal 2 sampai dengan Pasal 8);-----
2. Pembentukan Panitia Pemilihan (Pasal 9 sampai dengan Pasal 11);-----
3. Verifikasi Persyaratan Calon (Pasal 12);-----
4. Penetapan Calon (Pasal 13 dan Pasal 14);-----
5. Tata Cara Pemilihan (Pasal 16 sampai dengan Pasal 22);-----
6. Penetapan Calon Wakil Bupati Terpilih (Pasal 23);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi merupakan bakal calon Wakil Bupati Keerom yang diusulkan oleh Partai Golongan Karya untuk mengikuti Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 yang sebelumnya telah melalui proses seleksi internal Partai Golongan Karya sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-47, P-51, P-58, T.II-17=T.II.Intv-17, T.II-24=T.II.Intv-24, T.II-26=T.II.Intv-26, T.II-27=T.II.Intv-27, T.II-28T.II.Intv-28;-----

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagai bakal calon Wakil Bupati kemudian diusulkan kepada DPRD melalui Bupati Keerom yang kemudian oleh Bupati Keerom berkasnya Penggugat dan Tergugat II Intervensi disampaikan kepada DPRD pada tanggal 24 Oktober 2018 yang dihadiri oleh anggota DPRD (vide bukti surat T.II-10=T.II.Intv-10, T.II-11=T.II.Intv-11, T.II-16=T.II.Intv-16);-----

3. Bahwa untuk melaksanakan pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021, DPRD telah membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana yang tercantum dalam berupa Keputusan DPRD Kabupaten Keerom Nomor : 13/DPRD-KR/PANLIH/2018 tertanggal 01 Oktober 2018 (vide bukti surat T.II-4=T.II.Intv-4);-----

4. Bahwa Panitia Pemilihan selanjutnya menyusun jadwal dan kalender kegiatan dan tahapan pemilihan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Nomor : 14/DPRD-KR/PANLIH/2018 Tertanggal 25 Oktober 2018 (vide bukti surat T.II-7=T.II.Intv-7);-----



5. Bahwa Panitia Pemilihan melakukan verifikasi administrasi dan faktual persyaratan bakal calon terhadap berkas Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang kemudian ditetapkan dari bakal calon menjadi calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Laporan Panitia Pemilihan dari Bakal Calon Menjadi Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 Dan Hasil Kerja Panitia Pemilihan Atas Verifikasi Bakal Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tertanggal 22 Nopember 2018 (vide bukti surat T.II.Intv-12) dan Keputusan DPRD Kabupaten Keerom Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan Dari Bakal Calon Menjadi Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 Tertanggal 22 Nopember 2018 yang telah ditetapkan nomor urut Penggugat berada pada nomor urut 1 (satu) sedangkan Tergugat II Intervensi berada pada nomor urut 2 (dua) (vide bukti surat T.II-13=T.II.Intv-13);-----

6. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2018 diselenggarakan pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 dalam Rapat Paripurna DPRD melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Rapat Paripurna Terbuka DPRD Kabupaten Keerom (vide bukti surat T.II.Intv-8) yang dihadiri oleh para Calon Wakil Bupati ,anggota DPRD dan saksi dari kedua para Calon Wakil Bupati (vide bukti surat T.II-3=T.II.Intv-3, T.II-14=T.II.Intv-14, T.II-15=T.II.Intv-15);-----

7. Bahwa hasil perolehan penghitungan suara setelah dilaksanakannya pemungutan suara dari Pihak Penggugat memperoleh 1 (satu) suara sedangkan dari Pihak Tergugat II Intervensi memperoleh 15 (lima belas suara) yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor : 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR, tanggal 26 Nopember 2018, Perihal :



Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 (vide bukti surat P-1=T.II-1=T.II.Intv-1);-----

8. Bahwa Saksi Penggugat dalam pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati Keerom tersebut tidak bersedia menandatangani Berita Acara Nomor : 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR, tanggal 26 Nopember 2018(vide bukti surat vide bukti surat P-1=T.II-1=T.II.Intv-1);-----

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR, tanggal 26 Nopember 2018 (vide bukti surat P-1=T.II-1=T.II.Intv-1) selanjutnya ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Keerom dengan menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Wakil Bupati Keerom Terpilih dengan diterbitkannya objek sengketa II (vide bukti surat P-2=T.II-2=T.II.Intv-2);-----

10. Bahwa selama proses sengketa ini berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat dan Tergugat II Intervensi melakukan saling lapor melapor kepada pihak yang berwajib terkait adanya dugaan tindak pidana (vide bukti surat P-50, P-56, T.II-Intv-29, T.II-Intv-30);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan mekanisme tahapan-tahapan pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 sebagaimana yang telah diuraikan di atas berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Penggugat dan Tergugat II Intervensi merupakan 2 (dua) Bakal Calon yang diusulkan kepada DPRD Kabupaten Keerom untuk mengikuti Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 yang diusung oleh Partai Golongan Karya yang telah melalui proses seleksi internal Partai Golongan Karya sebagaimana tercantum dalam bukti surat T.II.Intv-17, T.II.Intv-24, T.II.Intv-26, T.II.Intv-27, T.II.Intv-28;-----

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian usulan Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagai bakal calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati Keerom telah disampaikan dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Keerom pada Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 24 Oktober 2018 yang dihadiri oleh anggota DPRD (vide bukti surat T.II.Intv-10, T.II.Intv-11, T.II.Intv-16);-----

Menimbang, bahwa Penggugat pernah merasa keberatan dengan diusulnya Tergugat II Intervensi pada saat proses seleksi internal Partai Golongan Karya akan tetapi Penggugat mengakui membiarkannya dan tidak pernah menyampaikan keberatannya kepada Mahkamah Partai Golongan Karya sehingga Penggugat tidak mempermasalahkan usulan pencalonan Tergugat II Intervensi tersebut. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama Fransiskus Songgonau yang menerangkan bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan pencalonan Tergugat II Intervensi sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Keerom ke Mahkamah Partai Golongan Karya pada saat mengikuti pemilihan Wakil Bupati Keerom dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa setelah diusulkannya kedua Bakal Calon yaitu Penggugat dan Tergugat II Intervensi, kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan faktual persyaratan Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan yang telah dibentuk oleh DPRD sebagaimana yang tercantum dalam berupa Keputusan DPRD Kabupaten Keerom Nomor : 13/DPRD-KR/PANLIH/2018 tertanggal 01 Oktober 2018 (vide bukti surat T.II.Intv-4);-----

Halaman 119 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat II Intervensi dalam berkas persyaratan administrasinya bertentangan dengan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yakni berkaitan dengan kewajiban menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon dalam hal ini Calon Wakil Bupati Keerom dan Pasal 4 huruf u Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai kebenaran terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk persyaratan pencalonan Calon Wakil Bupati bagi PNS yang masih aktif dalam mengikuti Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 telah diatur secara umum dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan secara khusus dalam sengketa a quo diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 serta bukan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2017 karena mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati persyaratan Calon Wakil Bupati dalam sengketa a quo sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 huruf "o" dan Pasal 5 ayat (2) huruf p Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati

Halaman 120 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tersebut tidak terdapat pertentangan atau perbedaan norma dengan persyaratan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 yang menyatakan :-----

Pasal 5 :-----

(1) Setiap Warga Negara Indonesia yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Bupati, wajib diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pemenang/pengusung;-----

(2) Selain diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bakal calon wajib melengkapi dan menyerahkan bukti tertulis kelengkapan administrasi yang terdiri dari :-----

Huruf p. Surat Pengunduran diri bermaterai Rp.6.000,- dan Surat ijin persetujuan tertulis dari Pimpinan Instansi jika Calon Wakil Bupati berasal dari anggota DPR, anggota DPD, DPRD, anggota MRP, Anggota Pori, TNI dan PNS serta Pejabat BUMN/BUMD;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan apakah persyaratan berupa surat pernyataan pengunduran diri bermaterai dan Surat ijin persetujuan tertulis dari Pimpinan Instansi sebagaimana yang ditentukan Pasal 2 huruf "p" Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 telah dilengkapi oleh Tergugat II Intervensi karena hal tersebut yang dipermasalahkan oleh Penggugat didalam gugatannya?;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat T.II.Intv-19 berupa Surat Izin Atasan Nomor : 091/UN42.6/DK/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 yang

Halaman 121 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Tergugat II Intervensi oleh Dekan Fakultas Kehutanan UNIPA, dan bukti surat T.II.Intv-19 Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Dari Pegawai Negeri Sipil atas nama Tergugat II Intervensi yang bermaterai Rp.6.000,- tertanggal 3 September 2018, serta bukti surat T.II.Intv-21 berupa Surat Keterangan Pengunduran Diri Nomor : 092a/UN42.6/DK/2018 tertanggal 01 Oktober 2018 yang menerangkan tentang pernyataan pengunduran diri Tergugat II Intervensi sebagai dosen tetap PNS pada Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi telah melengkapi persyaratan sebagai Calon Wakil Bupati Keerom dalam sengketa a quo sebagaimana yang ditentukan Pasal 2 huruf "p" Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 ;-----

Menimbang, bahwa mekanisme selanjutnya setelah dilaksanakan verifikasi administrasi dan faktual tersebut ditetapkan dari bakal calon menjadi calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Laporan Panitia Pemilihan dari Bakal Calon Menjadi Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 Dan Hasil Kerja Panitia Pemilihan Atas Verifikasi Bakal Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 tertanggal 22 Nopember 2018 (vide bukti surat T.II.Intv-12) dan Keputusan DPRD Kabupaten Keerom Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan Dari Bakal Calon Menjadi Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 Tertanggal 22 Nopember 2018 yang telah ditetapkan nomor urut Penggugat berada pada nomor urut 1 (satu) sedangkan Tergugat II Intervensi berada pada nomor urut 2 (dua) (vide bukti surat T.II.Intv-13);-----

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan daftar nama Calon Wakil Bupati Keerom beserta daftar nomor urutnya sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan DPRD Kabupaten Keerom Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Penetapan Dari Bakal Calon Menjadi Calon Wakil Bupati

Halaman 122 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 Tertanggal 22 Nopember 2018 (vide bukti surat T.II.Intv-13), mekanisme tahapan selanjutnya adalah diselenggarakan pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 26 Nopember 2018 melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Rapat Paripurna Terbuka DPRD Kabupaten Keerom (vide bukti surat T.II.Intv-8) yang dihadiri oleh para Calon Wakil Bupati, anggota DPRD dan saksi dari kedua para Calon Wakil Bupati (vide bukti surat T.II.Intv-3, T.II.Intv-14, T.II.Intv-15);-----

Menimbang, bahwa hasil perolehan penghitungan suara dari pemungutan suara tersebut dari Pihak Penggugat memperoleh 1 (satu) suara sedangkan dari Pihak Tergugat II Intervensi memperoleh 15 (lima belas) suara yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor : 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR, tanggal 26 Nopember 2018, Perihal : Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tentang Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 beserta lampirannya (vide bukti surat P-1=T.II-1=T.II.Intv-1);-----

Menimbang, bahwa meskipun saksi dari Penggugat tidak menandatangani Berita Acara tersebut (vide bukti surat P-1=T.II-1=T.II.Intv-1), hal tersebut tidak menyebabkan kendala sehingga tetap sah yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan menerbitkan objek sengketa II dengan mengesahkan dan menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Wakil Bupati Keerom Terpilih (vide bukti surat P-2=T.II-2=T.II.Intv-2);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang dikemukakan selama proses persidangan dan fakta hukum yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana dalam pemilihan Wakil Bupati Keerom dalam sengketa a quo kepada pihak yang berwajib setelah diterbitkannya objek sengketa II, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, karena yang dilakukan pengujian terhadap penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa II bersifat ex-tunc yang artinya pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat sebelum dikeluarkannya objek sengketa II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mekanisme tahapan pemilihan Wakil Bupati Keerom dalam sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016-2021 sehingga penerbitan objek sengketa II dari aspek prosedur maupun substansi telah benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa II bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ternyata tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa II telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan permohonan penundaan objek sengketa I dan objek sengketa II sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Penggugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mengajukan permohonan penundaan terhadap kedua objek sengketa a quo dan oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi terhadap objek sengketa I mengenai kompetensi absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa I tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek sengketa II dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa II juga tidak relevan lagi dipertimbangkan. Dengan demikian, permohonan penundaan objek sengketa I dan objek sengketa II yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya patut untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dipandang sebagai alat bukti yang berharga sehingga tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :-----

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan terhadap Objek Sengketa I;----

Halaman 125 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya terhadap Objek Sengketa II;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 428.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **RABU** tanggal **8 MEI 2019** yang terdiri dari **IMANUEL MOUW, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **13 MEI 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

IMANUEL MOUW, S.H.



ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

ADE RUDIANTO

Rincian Biaya Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.JPR

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	210.000,-

Halaman 127 dari 128 | Putusan No. 43/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	
-5. Materai.....	Rp.	
18.000,-		
6. Redaksi.....	Rp.	20.000,-
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
JUMLAH	Rp.	428.000,-

(EMPAT RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)